




BADAN LEGISLASI DPR RI KINERJA DAN EVALUASI PERIODE 2014 - 2019





BADAN LEGISLASI DPR RI KINERJA DAN EVALUASI PERIODE 2014-2019



**BADAN LEGISLASI DPR RI
2019**

**BADAN LEGISLASI DPR RI
KINERJA DAN EVALUASI
PERIODE 2014-2019**

Cetakan Pertama
Mei 2020



KATA PENGANTAR

PUJI syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Perubahan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membawa perubahan penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia khususnya dalam hal kekuasaan membentuk undang-undang, yaitu perubahan kekuasaan membentuk undang-undang dari Presiden kepada DPR. Perubahan tersebut membawa implikasi terhadap peningkatan peran dan tanggung jawab DPR dalam bidang pembentukan undang-undang, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Terkait dengan hal tersebut maka DPR membentuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang disebut Badan Legislasi (Baleg) pada tahun 1999.

Badan Legislasi periode tahun 2014-2019 merupakan Badan Legislasi periode keempat, sehingga Badan Legislasi baik secara kelembagaan maupun tugasnya mengalami penguatan dan peningkatan. Apabila pada periode pertama (1999-

2004) merupakan masa awal pembentukan dan penataan kelembagaan, periode kedua (2004-2009) sudah pada upaya untuk perbaikan kelembagaan, dan pada periode ketiga (2009-2014) sudah pada upaya yang mengarah pada penyempurnaan dengan pembentukan Peraturan DPR RI yang terkait dengan legislasi, yaitu Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Prolegnas, Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU, dan Peraturan DPR RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penarikan RUU. Maka pada periode 2014-2019 ini penyempurnaan dilanjutkan dengan pengaturan mengenai tambahan tugas Badan Legislasi untuk melakukan pengawasan terhadap peraturan perundangan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 105 huruf f yang dirumuskan juga dalam Peraturan Tata Tertib DPR Tahun 2014.

Buku ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Badan Legislasi pada Periode 2014-2019 dan setidaknya dapat digunakan oleh Badan Legislasi pada masa keanggotaan DPR berikutnya (Periode 2019-2024) sebagai bahan evaluasi.

Mengingat bahwa masa bakti Badan Legislasi periode tahun 2014-2019 akan segera berakhir, maka diputuskan untuk membuat buku yang dapat menjadi kenang-kenangan bagi masyarakat luas khususnya Anggota DPR Periode 2014-2019. Buku ini akan menjelaskan sejarah, kedudukan, susunan, tugas, dan struktur pendukung Badan Legislasi, sekaligus buku yang berisi program legislasi nasional (Prolegnas), penyusunan RUU usul inisiatif DPR, harmonisasi RUU usul inisiatif DPR, kunjungan kerja untuk mencari masukan atas RUU, dan kunjungan tamu yang datang ke Badan Legislasi.

Isi buku ini berusaha untuk mendeskripsikan keberadaan Badan Legislasi secara apa adanya dengan menampilkan ulasan mengenai kinerja dan evaluasi Badan Legislasi selama satu



periode. Kinerja Badan Legislasi tersebut dapat dilihat dari peran dan tugas Badan Legislasi dalam penyusunan Prolegnas, penyusunan dan harmonisasi RUU usul inisiatif DPR, kunjungan kerja untuk mencari masukan atas RUU, serta sosialisasi Undang-Undang.

Buku ini sangat penting untuk dibaca dan diketahui, tidak hanya untuk masyarakat luas melainkan untuk anggota Badan Legislasi periode selanjutnya. Diharapkan anggota Badan Legislasi akan memperoleh pemahaman dan peningkatan kinerja yang lebih baik mengenai proses penyusunan Prolegnas, penyusunan dan harmonisasi RUU usul inisiatif DPR, pembahasan RUU, kunjungan kerja untuk mencari masukan atas RUU, pemantauan dan pengawasan UU serta kunjungan tamu Badan Legislasi.

Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota Badan Legislasi, sekretariat dan tenaga ahli Badan Legislasi, serta semua pihak yang terlibat dalam penerbitan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi para pembaca.

Jakarta, 25 September 2019

Dr. Supratman Andi Agtas, SH., MH.

A-388




DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I BADAN LEGISLASI DPR	1
1. Sejarah Terbentuknya Badan Legislasi	1
2. Kedudukan dan Susunan Badan Legislasi	16
3. Tugas Badan Legislasi	17
4. Struktur Pendukung Badan Legislasi	20
 BAB II KINERJA BADAN LEGISLASI	 23
1. Program Legislasi Nasional (Prolegnas)	23
a. Penyusunan Prolegnas	23
b. Kerangka Pikir Prolegnas	28
c. Maksud dan Tujuan Prolegnas	29
d. Visidan Misi Prolegnas	30
e. Arah Kebijakan Prolegnas	31
f. Skala Prioritas Prolegnas	33
g. Kendala dan Tantangan dalam Penyusunan Prolegnas	34
h. Kendala dan Tantangan dalam Penyusunan Prolegnas	35

2. Penyusunan RUU Usul Inisiatif DPR dan Peraturan DPR	40
3. Harmonisasi RUU Usul Inisiatif DPR	49
a. Pengertian	49
b. Dasar Hukum Pengharmonisasian	51
c. Mekanismedan Teknis Pengharmonisasian	53
d. Kendala dan Tantangan dalam Proses Pengharmonisasian	55
e. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus dilakukan secara taat asas demi kepastian hukum.	64
f. Kendala dan Tantangan dalam Proses Pengharmonisasian	
4. Pembahasan RUU dan Peraturan DPR	67
5. Kunjungan Kerja	70
a. Kunjungan Kerja dalam Rangka Penyusunan dan Sosialisasi Program Legislasi Nasional	71
b. Kunjungan Kerja dalam rangka Penyusunan dan Penyiapan Rancangan Undang-undang serta Pembahasan Rancangan Undang-Undang	75
c. Kunjungan Kerja dalam rangka Sosialisasi Undang-Undang	82
d. Kunjungan Kerja dalam rangka Penyusunan Peraturan DPR dan Penguatan Kelembagaan	83
e. Kunjungan Kerja dalam rangka Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang	85



f. Kendala dan Tantangan dalam Kunjungan Kerja	89
6. Kunjungan Tamu Badan Legislatif	90
a. Maksud dan Tujuan Kunjungan Tamu	91
b. Asal Tamu	91
c. Daftar Kunjungan Tamu	92
 BAB III TANTANGAN BADAN LEGISLASI	 111
1. Penyusunan Program Legislasi Nasional	111
2. Penyusunan dan Penyiapan Rancangan Undang-Undang Dan Peraturan DPR	113
3. Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Undang-Undang	114
4. Pembahasan Rancangan Undang-Undang	115
5. Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang	115
 BAB IV PENUTUP	 117
Lampiran 1	120
Daftar Nama-Nama Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI	
Lampiran 2	125
Sekretariat Badan Legislasi DPR RI	
Lampiran 3	126
Daftar Nama Tenaga Ahli Badan Legislasi	
Lampiran 4	127
Contoh Pengharmonisasian RUU	





BAB I

BADAN LEGISLASI

1. Sejarah terbentuknya Badan Legislasi

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga perwakilan rakyat yang kedudukan dan perannya sangat penting dalam negara demokrasi. DPR merupakan salah satu manifestasi dari prinsip kedaulatan rakyat karena rakyat melalui wakil-wakilnya di lembaga ini membuat hukum dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif. Melalui DPR juga wakil-wakil rakyat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum dan kebijakan tersebut.

Oleh karena itu, agar DPR dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan baik DPR harus memiliki tugas dan wewenang tertentu agar dapat menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat, serta menjalin hubungan dengan cabang kekuasaan lain berdasarkan prinsip *checks and balances*. Jika DPR tidak memiliki tugas dan

wewenang yang seimbang dengan kekuasaan lain cenderung akan terjadi penyalahgunaan kekuasaan, karena hukum dan kebijakan tidak dibuat demi kepentingan rakyat serta pengawasan terhadap jalannya pemerintahan menjadi lemah.

Perubahan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) membawa perubahan penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia khususnya dalam hal kekuasaan membentuk undang-undang, yaitu perubahan kekuasaan membentuk undang-undang yang semula ada pada Presiden beralih kepada DPR. Perubahan tersebut membawa implikasi terhadap peningkatan peran dan tanggung jawab DPR dalam bidang pembentukan undang-undang, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Salah satu bentuk dari tanggapan DPR atas peningkatan peran dan tanggung jawab tersebut ialah pembentukan Badan Legislasi DPR sebagai alat kelengkapan yang bersifat tetap. Pembentukan Badan Legislasi tidak dimaksudkan untuk mengambil alih hak anggota DPR untuk mengajukan RUU usul inisiatif tetapi hanya berfungsi untuk memberikan dukungan, dan/atau membantu, baik secara teknis maupun pengembangan substansi suatu RUU.

Badan Legislasi DPR, pertama kali dibentuk pada tahun 1999 berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR yang ditetapkan oleh DPR pada tanggal 23 September 1999. Dalam Peraturan Tata Tertib tersebut, ketentuan yang mengatur mengenai kelembagaan Badan Legislasi DPR ada dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 46. Dalam Pasal 46 Peraturan Tata Tertib DPR, Badan Legislasi DPR mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan dan menyusun program serta urutan prioritas pembahasan rancangan undang-undang, baik

yang datang dari Pemerintah maupun usul inisiatif DPR, untuk 1 (satu) masa keanggotaan DPR dan setiap tahun sidang;

- b. membantu menyiapkan rancangan undang-undang usul inisiatif DPR;
- c. mengikuti perkembangan dan mengawasi pelaksanaan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya berkoordinasi dengan komisi-komisi;
- d. melakukan evaluasi terhadap program penyusunan rancangan undang-undang;
- e. membuat inventarisasi masalah hukum dan perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPR.

Pembentukan Badan Legislasi DPR secara tersirat juga sesuai dengan rekomendasi Sidang Tahunan MPR Tahun 2002, yang antara lain merekomendasikan sebagai berikut: *"mengenai pelaksanaan fungsi legislasi Dewan, Majelis merekomendasikan agar Dewan meningkatkan produktivitas undang-undang sebagai tindak lanjut dari Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (DPR, 2003: 4)."*

Badan Legislasi DPR sebagai alat kelengkapan DPR yang relatif baru dibandingkan dengan alat kelengkapan DPR lainnya, terdiri dari unsur pimpinan dan anggota. Pimpinan Badan Legislasi DPR periode tahun 1999-2004 terdiri dari Ketua: Zein Badjeber (Fraksi Partai Persatuan Pembangunan) dan tiga orang Wakil Ketua: Azhar Muchlis (Fraksi Partai Golongan Karya), I Nyoman Gunawan, S.H. (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), dan Handoyo P (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan). Handoyo P selaku Wakil Ketua Badan Legislasi digantikan oleh Hj. Tumbu Saraswati, S.H. (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan), dan Hj. Tumbu Saraswati, S.H. kemudian diganti oleh Dwi Ria Latifah (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan). Adapun anggota Badan Legislasi DPR berasal dari masing-masing perwakilan fraksi yang ada di DPR dengan jumlah ditentukan secara proporsional.

Selama tahun 1999-2004, kegiatan yang ditangani oleh Badan Legislasi DPR antara lain: menyusun mekanisme kerja, menyusun perencanaan dan program prioritas pembahasan RUU untuk tahun 1999-2004, menyusun rancangan perubahan Peraturan Tata Tertib DPR, dan mempersiapkan berbagai RUU usul inisiatif. Selain itu dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Badan Legislasi DPR juga melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah dan/atau alat kelengkapan DPR yang lainnya.

Memasuki periode kedua yaitu tahun 2004-2009, Badan Legislasi DPR, baik secara kelembagaan maupun tugasnya mengalami penguatan dan peningkatan. Apabila pada periode pertama (1999-2004) merupakan masa awal pembentukan dan penataan kelembagaan maka pada periode kedua (2004-2009) sudah ada upaya untuk perbaikan kelembagaan. Salah satunya ialah penetapan kedudukan Badan Legislasi DPR sebagai pusat pembentukan undang-undang/hukum nasional berdasarkan Keputusan DPR Nomor: 08/DPR RI/I/2005-2006 tentang Peraturan Tata Tertib DPR. Selain itu, Badan Legislasi DPR juga telah merekrut tenaga ahli sebanyak 19 (sembilan belas) orang yang berfungsi sebagai sistem pendukung (*supporting system*) guna membantu tugas-tugas Badan Legislasi DPR. Dalam hal tugas, jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, tugas-tugas Badan Legislasi juga mengalami peningkatan yang signifikan. Apabila pada periode pertama (1999-2004), Badan Legislasi DPR hanya mempunyai lima jenis tugas maka pada periode kedua (2004-2009), Badan Legislasi DPR mempunyai

11 (sebelas) jenis tugas. Kesebelas jenis tugas tersebut sebagai berikut:

- a. menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang memuat daftar urutan Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk satu masa keanggotaan dan prioritas setiap Tahun Anggaran, yang selanjutnya dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPR untuk ditetapkan dengan Keputusan DPR;
- b. menyiapkan RUU Usul Inisiatif DPR berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- c. melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU yang diajukan Anggota, Komisi, atau Gabungan Komisi sebelum RUU tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPR;
- d. memberikan pertimbangan terhadap pengajuan RUU yang diajukan oleh Anggota, Komisi, dan Gabungan Komisi di luar RUU yang terdaftar dalam Prolegnas atau prioritas RUU tahun berjalan;
- e. melakukan pembahasan, perubahan/penyempurnaan RUU yang secara khusus ditugaskan Badan Musyawarah (Bamus);
- f. melakukan penyebarluasan dan mencari masukan untuk RUU yang sedang dan akan dibahas dan sosialisasi Undang-Undang (UU) yang telah disahkan;
- g. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap materi UU, melalui koordinasi dengan Komisi;
- h. melakukan evaluasi dan penyempurnaan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik;
- i. memberikan masukan kepada pimpinan DPR atas RUU usul DPD;

- j. memberikan pertimbangan terhadap RUU yang sedang dibahas oleh Presiden dan DPR; dan
- k. membuat inventarisasi masalah hukum dan perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPR untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh Badan Legislasi pada masa keanggotaan berikutnya.

Dalam perkembangannya, sesuai dengan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan bahwa tugas Badan Legislasi DPR menjadi sebagai berikut:

- a. menyusun rancangan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan undang-undang beserta alasannya untuk satu masa keanggotaan dan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPR dengan mempertimbangkan masukan dari DPD;
- b. mengoordinasi penyusunan program legislasi nasional antara DPR dan Pemerintah;
- c. menyiapkan rancangan undang-undang usul DPR berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang yang diajukan anggota, komisi, gabungan komisi, atau DPD sebelum rancangan undang-undang tersebut disampaikan kepada pimpinan DPR;
- e. memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau DPD di luar prioritas rancangan undang-



- undang tahun berjalan atau di luar rancangan undang-undang yang terdaftar dalam program legislasi nasional;
- f. melakukan pembahasan, pengubahan, dan/atau penyempurnaan rancangan undang-undang yang secara khusus ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
 - g. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan undang-undang melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
 - h. memberikan masukan kepada pimpinan DPR atas rancangan undang-undang usul DPD yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; dan
 - i. membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPR untuk dapat digunakan oleh Badan Legislasi pada masa keanggotaan berikutnya.

Selanjutnya berdasarkan sesuai dengan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan bahwa tugas Badan Legislasi DPR menjadi sebagai berikut:

- a. menyusun rancangan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan di lingkungan DPR;
- b. mengoordinasikan penyusunan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan rancangan undang-

undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan antara DPR, Pemerintah, dan DPD;

- c. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep rancangan undang-undang yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan undang-undang tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPR;
- d. memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang diajukan oleh anggota DPR, komisi, atau gabungan komisi di luar prioritas rancangan undang-undang atau di luar rancangan undang-undang yang terdaftar dalam program legislasi nasional;
- e. melakukan pembahasan, perubahan, dan/atau penyempurnaan rancangan undang-undang yang secara khusus ditugasi oleh Badan Musyawarah;
- f. melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang;
- g. menyusun, melakukan evaluasi, dan penyempurnaan peraturan DPR;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan undang-undang melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- i. melakukan sosialisasi program legislasi nasional; dan
- j. membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPR untuk dapat digunakan oleh Badan Legislasi pada masa keanggotaan berikutnya.

Badan Legislasi DPR sebagai alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap terdiri dari unsur pimpinan dan anggota. Pimpinan



Badan Legislasi DPR periode tahun 2004-2009 terdiri atas seorang Ketua dan 3 (tiga) orang Wakil Ketua.

Pada periode tahun 2004-2009 terjadi beberapa kali perubahan pimpinan Badan Legislasi, yaitu:

- a. Tahun 2004-2005 terdiri atas: Ketua: A.S. Hikam, Ph.D., APU. (Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa), dengan Wakil Ketua: Prof. Drs. H. Rustam E. Tamburaka, M.A., Ph.D. (Fraksi Partai Golongan Karya), Pataniari Siahaan (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), dan Pastor Saut M. Hasibuan (Fraksi Partai Damai Sejahtera).
- b. Tahun 2005-2007 terdiri atas: Ketua: F.X. Soekarno, S.H. (Fraksi Partai Demokrat), dengan Wakil Ketua: Prof. Dr (IPB) H. Bomer Pasaribu, S.H., S.E., M.S. (Fraksi Partai Golongan Karya), Pataniari Siahaan (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), Nursyahbani Katjasungkana S.H. (Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa), dan Drs. Muttamimul Ula (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera).
- c. Tahun 2007-2008 terdiri atas: Ketua: F.X. Soekarno, S.H. (Fraksi Partai Demokrat), dengan Wakil Ketua: Prof. Dr (IPB) H. Bomer Pasaribu, S.H., S.E., M.S. (Fraksi Partai Golongan Karya), Pataniari Siahaan (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), Prof. Dr. Mahfud MD., SU (Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa), dan Drs. Al Muzammil Yusuf (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera).
- d. Tahun 2007-2008 terdiri atas: Ketua: F.X. Soekarno, S.H. (Fraksi Partai Demokrat), dengan Wakil Ketua: Prof. Dr (IPB) H. Bomer Pasaribu, S.H., S.E., M.S. (Fraksi Partai Golongan Karya), Pataniari Siahaan (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), Dr. Imam Anshori (Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa), dan Drs. Al Muzammil Yusuf (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera).

- e. Tahun 2008-2009 terdiri atas: Ketua: F.X. Soekarno, S.H. (Fraksi Partai Demokrat), dengan Wakil Ketua: Drs. Ferry Mursyidan Baldan (Fraksi Partai Golongan Karya), Pataniari Siahaan (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), Nursyahbani Katjasungkana S.H. (Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa), dan Drs. Al Muzammil Yusuf (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera).

Berdasarkan Peraturan DPR RI Nomor 01/DPR RI/I/2009-2010 tentang tata Tertib, maka pada Periode 2009-2014 Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas seorang Ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang Wakil Ketua.

Pada periode tahun 2009-2014 terjadi beberapa kali perubahan pimpinan Badan Legislasi, yaitu:

- a. Tahun 2009-2011 terdiri atas: Ketua: Ignatius Mulyono (Fraksi Partai Demokrat), dengan Wakil Ketua: Dr. HA. Dimiyati Natakusumah, SH., MH., MSi. (Fraksi Partai Persatuan Pembangunan), Dra. Hj. Ida Fauziyah (Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa), dan H. Sunardi Ayub, SH. (Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat).
- b. Tahun 2011-2013 terdiri atas: Ketua: Ignatius Mulyono (Fraksi Partai Demokrat), dengan Wakil Ketua: Dr. HA. Dimiyati Natakusumah, SH., MH., MSi. (Fraksi Partai Persatuan Pembangunan), Hj. Anna Muawanah, SE., MH. (Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa), dan H. Sunardi Ayub, SH. (Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat).
- c. Tahun 2013-2014 terdiri atas: Ketua: Ignatius Mulyono. (Fraksi Partai Demokrat), dengan Wakil Ketua: Dr. HA. Dimiyati Natakusumah, SH., MH., MSi. (Fraksi Partai Persatuan Pembangunan), H. Abdul Kadir Karding, SPi., MSi. (Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa), dan H. Sunardi Ayub, SH. (Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat).

Adapun anggota Badan Legislasi DPR terdiri atas 50 orang anggota yang berasal dari masing-masing perwakilan fraksi yang ada di DPR dengan jumlah ditentukan secara proporsional.

Selama tahun 2009-2014, kegiatan yang ditangani oleh Badan Legislasi DPR antara lain: menyusun Program Legislasi Nasional tahun 2010-2014 dan Program Legislasi Nasional prioritas setiap tahun, menyusun dan membahas 3 (tiga) rancangan Peraturan DPR RI terkait legislasi, mempersiapkan berbagai RUU usul inisiatif, dan membahas beberapa RUU dengan Pemerintah. Selain itu dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Badan Legislasi DPR juga melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah dan/atau alat kelengkapan DPR lainnya.

Sementara itu untuk periode Tahun 2014-2019, Badan Legislasi memiliki dasar pengaturan baru, yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Berdasarkan UU ini Pimpinan Badan Legislasi DPR periode tahun 2014-2019 terdiri atas seorang Ketua dan 3 (tiga) orang Wakil Ketua. Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2014 yang mengatur Pimpinan Badan Legislasi menjadi seorang Ketua dan 4 (empat) orang Wakil Ketua.

Pada periode tahun 2014-2019 terjadi beberapa kali perubahan pimpinan Badan Legislasi, yaitu:

- a. Tahun 2014-2015 terdiri atas: Ketua: Dr. Sarehwiyono M., SH., MH. (Fraksi Partai Gerindra), dengan Wakil Ketua: Firman Soebagyo, SE., MH., (Fraksi Partai Golkar), Saan Mustopa, M.Si (Fraksi Partai Demokrat), dan H. Totok Daryanto, SE (Fraksi Partai Amanat Nasional).
- b. Tahun 2016-2017 terdiri atas: Ketua: Supratman Andi Agtas, SH., MH. (Fraksi Partai Gerindra), dengan Wakil

Ketua: Arif Wibowo (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), Firman Soebagyo, SE., MH., (Fraksi Partai Golkar), H. Totok Daryanto, SE (Fraksi Partai Amanat Nasional) dan Dr. H. Dossy Iskandar Prasetyo, SH., M.Hum (Partai Hati Nurani Rakyat).

- c. Tahun 2018 terdiri atas: Ketua: Supratman Andi Agtas, SH., MH. (Fraksi Partai Gerindra), dengan Wakil Ketua: Arif Wibowo (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), M. Sarmuji, SE., M.Si (Fraksi Partai Golkar), H. Totok Daryanto, SE (Fraksi Partai Amanat Nasional) dan Dr. H. Dossy Iskandar Prasetyo, SH., M.Hum (Partai Hati Nurani Rakyat).
- d. Tahun 2018-2019 terdiri atas: Ketua: Supratman Andi Agtas, SH., MH. (Fraksi Partai Gerindra), dengan Wakil Ketua: Arif Wibowo (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), M. Sarmuji, SE., M.Si (Fraksi Partai Golkar), H. Totok Daryanto, SE (Fraksi Partai Amanat Nasional) dan Drs. Sudiro Asno, Ak. (Fraksi Hati Nurani Rakyat).

Selanjutnya berdasarkan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan bahwa tugas Badan Legislasi DPR menjadi sebagai berikut:

- a. menyusun rancangan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan di lingkungan DPR;
- b. mengoordinasikan penyusunan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan rancangan undang-

undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan antara DPR, Pemerintah, dan DPD;

- c. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsep rancangan undang-undang yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan undang-undang tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPR;
- d. memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang diajukan oleh anggota DPR, komisi, atau gabungan komisi di luar prioritas rancangan undang-undang atau di luar rancangan undang-undang yang terdaftar dalam program legislasi nasional;
- e. melakukan pembahasan, pengubahan, dan/atau penyempurnaan rancangan undang-undang yang secara khusus ditugasi oleh Badan Musyawarah;
- f. melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang;
- g. menyusun, melakukan evaluasi, dan penyempurnaan peraturan DPR;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan undang-undang melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- i. melakukan sosialisasi program legislasi nasional; dan
- j. membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPR untuk dapat digunakan oleh Badan Legislasi pada masa keanggotaan berikutnya.

Berdasarkan Pasal 105 UU No. 17 Tahun 2014 ini, Badan Legislasi tidak lagi diberi tugas untuk melakukan penyusunan rancangan undang-undang namun memiliki tugas baru melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang.

Namun pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2014, tugas Badan Legislasi untuk menyusun rancangan undang-undang dikembalikan. Selengkapanya tugas Badan Legislasi menjadi:

- a. menyusun rancangan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan di lingkungan DPR;
- b. mengoordinasikan penyusunan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan antara DPR, Pemerintah, dan DPD;
- c. mengoordinasikan penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang yang diajukan oleh anggota DPR, komisi, dan gabungan komisi;
- d. menyiapkan dan menyusun rancangan undang-undang usul Badan Legislasi dan/atau Anggota Badan Legislasi berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- e. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep rancangan undang-undang yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan undang-undang tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPR;



- f. memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang diajukan oleh anggota DPR, komisi, atau gabungan komisi di luar prioritas rancangan undang-undang atau di luar rancangan undang-undang yang terdaftar dalam program legislasi nasional untuk dimasukkan ke dalam program legislasi nasional perubahan;
- g. melakukan pembahasan, pengubahan, dan/atau penyempurnaan rancangan undang-undang yang secara khusus ditugasi oleh Badan Musyawarah;
- h. melakukan permantauan dan peninjauan terhadap undang-undang;
- i. menyusun, melakukan evaluasi, dan penyempurnaan peraturan DPR;
- j. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan undang-undang melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- k. melakukan sosialisasi program legislasi nasional dan/atau Prolegnas perubahan;
- l. membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan setiap akhir tahun sidang untuk disampaikan kepada Pimpinan DPR; dan
- m. membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPR untuk dapat digunakan oleh Badan Legislasi pada masa keanggotaan berikutnya.

2. Kedudukan dan Susunan Badan Legislasi

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) secara fundamental telah mengubah format kelembagaan negara dan perubahan kekuasaan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Di bidang legislasi misalnya, kekuasaan membentuk undang-undang yang semula berada pada Presiden berubah menjadi kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Hal itu ditandai dengan terjadinya perubahan dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945.

Sebelum diubah, Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, *"Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat."* Setelah perubahan, Pasal 5 ayat (1) tersebut menjadi *"Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat."* Sebaliknya sebelum perubahan, Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 mengatur, *"Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat."* Namun setelah perubahan Pasal 20 ayat (1) tersebut menjadi *"Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang."*

Adanya perubahan pemegang kekuasaan membentuk undang-undang tersebut, secara normatif menghendaki agar DPR mempunyai struktur kelembagaan yang bersifat tetap guna menjalankan kekuasaannya tersebut. Itu sebabnya, setelah dilakukan Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 1999, DPR membentuk satu alat kelengkapan bersifat tetap yang dinamakan Badan Legislasi. Badan ini secara historis didirikan pada masa keanggotaan DPR RI periode 1999-2004. Susunan

keanggotaan Badan Legislasi ditetapkan pada permulaan masa keanggotaan DPR, untuk satu periode masa keanggotaan dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR berdasarkan pertimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi (Lampiran 1). Keanggotaan Badan Legislatihanya dapat merangkap sebagai anggota salah satu alat kelengkapan lainnya yang bersifat tetap, kecuali sebagai anggota Badan Musyawarah. Pimpinan Badan Legislasi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif yang terdiri dari seorang Ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proposional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut pertimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Namun berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur bahwa pimpinan Badan Legislasi terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 4 (empat) orang Wakil Ketua.

Berdasarkan Peraturan DPR RI Nomor 01/DPR RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib, Badan Legislasi dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

3. Tugas Badan Legislasi

Badan Legislasi mempunyai tugas untuk:

- a. menyusun rancangan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan di lingkungan DPR;

- b. mengoordinasikan penyusunan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan antara DPR, Pemerintah, dan DPD;
- c. mengoordinasikan penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang yang diajukan oleh anggota DPR, komisi, dan gabungan komisi;
- d. menyiapkan dan menyusun rancangan undang-undang usul Badan Legislasi dan/atau Anggota Badan Legislasi berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- e. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep rancangan undang-undang yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan undang-undang tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPR;
- f. memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang diajukan oleh anggota DPR, komisi, atau gabungan komisi di luar prioritas rancangan undang-undang atau di luar rancangan undang-undang yang terdaftar dalam program legislasi nasional untuk dimasukkan ke dalam program legislasi nasional perubahan;
- g. melakukan pembahasan, pengubahan, dan/atau penyempurnaan rancangan undang-undang yang secara khusus ditugasi oleh Badan Musyawarah;
- h. melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang;
- i. menyusun, melakukan evaluasi, dan penyempurnaan peraturan DPR;



- j. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan undang-undang melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- k. melakukan sosialisasi program legislasi nasional dan/atau Prolegnas perubahan;
- l. membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan setiap akhir tahun sidang untuk disampaikan kepada Pimpinan DPR; dan
- m. membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPR untuk dapat digunakan oleh Badan Legislasi pada masa keanggotaan berikutnya.

Badan Legislasi dalam melaksanakan berbagai tugas tersebut dapat mengadakan rapat dengan Pimpinan Fraksi, Komisi, Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang menangani bidang legislasi dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan masyarakat; memberikan rekomendasi kepada Bamus dan/atau Komisi yang terkait berdasarkan hasil pemantauan terhadap materi UU; mengadakan Rapat Kerja (Raker), Rapat Dengar Pendapat (RDP), dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU); mengadakan kunjungan kerja (Kunker) dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat dan studi banding untuk penyiapan RUU dengan persetujuan Pimpinan DPR yang hasilnya dilaporkan dalam Rapat Badan Legislasi untuk ditentukan tindak lanjutnya; membentuk Panitia Kerja (Panja) atau Tim; mengusulkan kepada Bamus hal yang dipandang perlu dimasukkan dalam acara DPR. Selain itu, Badan Legislasi juga dapat mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan pihak

Pemerintah, DPD, Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA) atau pihak lain yang dianggap perlu mengenai hal yang menyangkut ruang lingkup tugasnya melalui Pimpinan DPR.

Badan Legislasi dalam rangka pelaksanaan tugas untuk penyusunan Prolegnas, penyusunan prioritas RUU, penyiapan dan penyusunan RUU, pembahasan RUU, sosialisasi UU, dan pelaksanaan tugas Badan Legislasi untuk evaluasi materi UU, evaluasi dan penyempurnaan Peraturan DPR RI, inventarisasi hukum dan perundang-undangan serta melakukan Kunker dan studi banding, menyusun rancangan anggaran untuk selanjutnya disampaikan kepada Badan Urusan Rumah Tangga (BURT).

4. Struktur Pendukung Badan Legislasi

Dalam menjalankan tugasnya Badan Legislasi dibantu oleh sebuah kantor sebagai unit pendukung yang terdiri atas:

- a. Pegawai negeri sipil dari Sekretariat Jenderal; dan
- b. Tenaga ahli yang merupakan pegawai tidak tetap yang direkrut secara khusus dan diangkat untuk jangka waktu tertentu.

Kantor sebagai unit pendukung Badan Legislasi bertugas di bidang administrasi, teknis, dan keahlian sesuai dengan ruang lingkup tugas Badan Legislasi.

Kantor Badan Legislasi dipimpin oleh seorang Kepala Bagian (Kabag) Sekretariat Badan Legislasi yang membawahi 2 (dua) orang Kepala Sub-bagian (Kasubag) dan beberapa orang staf administrasi (Lampiran 2). Terkait dengan pegawai tidak tetap yang direkrut secara khusus sebagai Tenaga Ahli jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Pada periode 2014-2019 Badan



Legislasi mempunyai 10 (sepuluh) orang Tenaga Ahli yang bekerja penuh waktu dan serendah-rendahnya berpendidikan Strata Dua (S2) bidang Ilmu Hukum, Politik, Ekonomi dan disiplin ilmu lainnya yang dibutuhkan. Kesepuluh Tenaga Ahli tersebut merupakan tenaga tidak tetap yang diangkat dengan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR untuk masa tugas 5 (lima) tahun sesuai periode keanggotaan DPR yang pada periode berikutnya dapat diangkat kembali atau diberhentikan oleh Badan Legislasi berdasarkan evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Pimpinan Badan Legislasi. Itu sebabnya, Tenaga Ahli Badan Legislasi wajib memberikan seluruh keahliannya untuk membantu seluruh tugas Badan Legislasi sebagaimana diatur dalam Peraturan DPR RI dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Badan Legislasi melalui Kepala Bagian Sekretariat Badan Legislasi.

Disamping Tenaga Ahli Badan Legislasi juga dibantu oleh Peneliti dan Perancang Undang-Undang yang berasal dari Sekretariat Jenderal DPR RI dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Badan Legislasi.



BAB II

KINERJA BADAN LEGISLASI

1. Program Legislasi Nasional (Prolegnas) a. Penyusunan Prolegnas

Dalam Pasal 22A UUD 1945 dinyatakan bahwa "*Ketentuan mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.*" Sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 22A tersebut telah diundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, pembentukan sebuah undang-undang dimulai dari perencanaan, persiapan teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan sampai dengan pengundangan dan penyebarluasan. Dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, diatur bahwa perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan

dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Prolegnas merupakan instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis yang memuat daftar Rancangan Undang-Undang yang disusun berdasarkan atas:

- a. Perintah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Perintah undang-undang lainnya;
- d. Sistem perencanaan pembangunan nasional;
- e. Rencana pembangunan jangka panjang nasional;
- f. Rencana pembangunan jangka menengah;
- g. Rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR; dan
- h. Aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.

Prolegnas memuat program pembentukan undang-undang dengan judul Rancangan Undang-Undang, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Adapun yang dimaksud dengan materi yang diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Undang-Undang yang meliputi:

- a. Latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. Sasaran yang ingin diwujudkan; dan
- c. Jangkauan dan arah pengaturan.

Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah (5 tahun) dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Undang-Undang. Prolegnas disusun bersama oleh DPR, DPD, dan Pemerintah secara terkoordinasi, terarah, dan terpadu.

Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional, penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR dikoordinasikan oleh Badan Legislasi sedangkan di lingkungan Pemerintah dikoordinasikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).

Di lingkungan pemerintah, penyusunan prolegnas dilakukan dalam 5 (lima) tahapan. Tahap pertama, merupakan tahap kompilasi dan konsep Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Tahap kedua, merupakan tahap klasifikasi dan sinkronisasi Prolegnas. Tahap ketiga, merupakan tahap konsultasi dan komunikasi Prolegnas. Tahap keempat, merupakan tahap penyusunan naskah. Tahap kelima, merupakan tahap koordinasi dan penetapan Prolegnas.

Berikut digambarkan skema alur penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah:



Menkumham dalam mengoordinasikan Prolegnas meminta kepada menteri lain dan pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) untuk menyerahkan dokumen perencanaan pembentukan Rancangan Undang-Undang di lingkungan instansi masing-masing sesuai dengan lingkup bidang tugas dan tanggung jawabnya. Menkumham sebelum menetapkan suatu rancangan undang-undang masuk ke dalam daftar Prolegnas usulan Pemerintah, wajib meminta persetujuan Presiden.

Badan Legislasi dalam mengoordinasikan penyusunan Prolegnas dapat meminta atau memperoleh bahan dan/atau masukan dari Masyarakat, Komisi, dan/atau Fraksi.

Berikut digambarkan skema alur penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR:




Hasil penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR, DPD, dan Pemerintah dibahas bersama antara DPR, DPD, dan Pemerintah yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh DPR melalui Badan Legislasi. Prolegnas yang disusun di lingkungan DPR dan Pemerintah yang telah memperoleh kesepakatan



bersama antara DPR dan Pemerintah, dilaporkan pada Rapat Paripurna DPR untuk mendapatkan penetapan.

Berikut digambarkan skema alur penetapan Prolegnas:



b. Kerangka Pemikiran Prolegnas

Prolegnas sebagai bagian dari pembangunan hukum nasional merupakan instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis. Secara operasional, Prolegnas memuat daftar Rancangan Undang-Undang yang disusun berdasarkan metode dan parameter tertentu serta dijiwai oleh visi dan misi pembangunan hukum nasional.

Pembangunan hukum nasional merupakan bagian dari sistem pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan tujuan negara yaitu melindungi segenap rakyat dan bangsa, serta seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, melalui suatu sistem hukum nasional.

Pembangunan hukum perlu menjadi prioritas utama karena perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki implikasi yang luas dan mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang perlu diikuti dengan perubahan-perubahan di bidang hukum. Di samping itu, arus globalisasi yang berjalan pesat yang ditunjang oleh perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola hubungan antara negara dan warga negara dengan pemerintahnya. Perubahan tersebut tentu menuntut adanya penataan sistem hukum dan kerangka hukum untuk melandasinya.

Atas dasar itulah, Prolegnas diperlukan untuk menata sistem hukum nasional secara menyeluruh dan



terpadu yang senantiasa harus didasarkan pada cita-cita proklamasi dan landasan konstitusional yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

c. Maksud dan Tujuan Prolegnas

Maksud penyusunan Prolegnas adalah:

- a. memberikan gambaran obyektif tentang kondisi umum di bidang peraturan perundang-undangan di tingkat pusat;
- b. menyusun skala prioritas penyusunan rancangan undang-undang sebagai suatu program yang berkesinambungan dan terpadu sebagai pedoman bersama dalam pembentukan undang-undang oleh lembaga yang berwenang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional; dan
- c. menyelenggarakan sinergi antarlembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan di tingkat pusat.

Tujuan penyusunan Prolegnas adalah:

- a. mempercepat proses pembentukan peraturan per-undang-undangan sebagai bagian dari pembentukan sistem hukum nasional;
- b. membentuk peraturan perundang-undangan sebagai landasan dan perekat bidang pembangunan lainnya serta mengaktualisasi fungsi hukum sebagai sarana perekayasa sosial/pembangunan, instrumen pencegahan/ penyelesaian sengketa,

pengatur perilaku anggota masyarakat dan sarana pengintegrasi bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. mendukung upaya dalam rangka mewujudkan supremasi, terutama penggantian terhadap peraturan perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat;
- d. menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang sudah ada selama ini namun tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat; dan
- e. membentuk peraturan perundang-undangan baru sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

d. Visi dan Misi Prolegnas

Visi Prolegnas adalah terwujudnya negara hukum yang adil dan demokratis melalui pembangunan sistem hukum nasional dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang aspiratif, berintikan keadilan dan kebenaran yang mengabdikan kepada kepentingan rakyat dan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk melindungi segenap rakyat dan bangsa, serta tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.



Untuk mencapai visi tersebut, maka misi Prolegnas adalah:

- a. mewujudkan materi hukum di segala bidang dalam rangka penggantian terhadap peraturan perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat yang mengandung kepastian, keadilan, dan kebenaran, dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;
- b. mewujudkan budaya hukum dan masyarakat yang sadar hukum;
- c. mewujudkan aparatur hukum yang berkualitas, profesional, bermoral, dan berintegritas tinggi; dan
- d. mewujudkan lembaga hukum yang kuat, terintegrasi, dan berwibawa.

e. Arah Kebijakan Prolegnas

Kebijakan Prolegnas diarahkan untuk:

- a. membentuk peraturan perundang-undangan di bidang hukum, ekonomi, politik, agama, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial budaya, pembangunan daerah, sumber daya alam dan lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan, sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mengganti peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial dan menyempurnakan

- peraturan perundang-undangan yang ada yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman;
- c. mempercepat proses penyelesaian rancangan undang-undang yang sedang dalam proses pembahasan dan membentuk undang-undang yang diperintahkan oleh undang-undang;
 - d. membentuk peraturan perundang-undangan yang baru untuk mempercepat reformasi, mendukung pemulihan ekonomi, perlindungan hak asasi manusia dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme dan kejahatan transnasional;
 - e. meratifikasi secara selektif konvensi internasional yang diperlukan untuk mendukung pembangunan ekonomi, demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia serta pelestarian lingkungan hidup;
 - f. membentuk peraturan perundang-undangan baru sesuai dengan tuntutan masyarakat dan kemajuan jaman;
 - g. memberikan landasan yuridis bagi penegakan hukum secara tegas profesional dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan gender; dan
 - h. menjadikan hukum sebagai sarana pembaruan dan pembangunan di segala bidang yang mengabdikan kepada kepentingan rakyat, bangsa dan negara guna mewujudkan prinsip keseimbangan antara ketertiban, legitimasi, dan keadilan.



f. Prolegnas Tahun 2015-2019

Berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor: 06A/DPR-RI/II/2014-2015 tentang Prolegnas Tahun 2015-2019 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2015, telah ditetapkan sebanyak 160 Rancangan Undang-Undang (RUU) dan 5 daftar RUU Kumulatif Terbuka. Penetapan RUU tersebut dilakukan berdasarkan kerangka pikir, maksud dan tujuan, visi, misi, serta arah kebijakan Prolegnas. Daftar RUU tersebut juga setiap tahun dapat dievaluasi, diverifikasi, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika dan perkembangan masyarakat.

Dalam perkembangannya Prolegnas Tahun 2015-2019 mengalami perubahan sebagai berikut:

- a. berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor: 04/DPR-RI/III/2015-2016 tentang Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 dan Perubahan Prolegnas RUU Tahun 2015-2019, jumlah Prolegnas 2015-2019 yang semula 160 menjadi 169;
- b. berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor: 21/DPR-RI/I/2017-2018 tentang Penetapan 3 (tiga) RUU Tambahan dan 1 (satu) RUU Pengganti dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 dan 2 (dua) RUU Masuk dalam Daftar Prolegnas Tahun 2015-2019, jumlah Prolegnas 2015-2019 yang semula 169 menjadi 184;
- c. berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor: 01/DPR-RI/II/2017-2018 tentang Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018 dan Prolegnas Perubahan RUU Tahun 2015-2019, jumlah Prolegnas 2015-2019 yang semula 184 menjadi 185; dan

- d. berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor: 19/DPR-RI/I/2018-2019 tentang Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019 dan Perubahan Prolegnas RUU Tahun 2015-2019, jumlah Prolegnas 2015-2019 yang semula 185 menjadi 189.

g. Prolegnas Prioritas Tahunan

Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas, ditetapkan RUU prioritas yaitu:

- a. Tahun 2015 sebanyak 40 RUU, tetapi DPR dan Pemerintah pada masa persidangan IV 2014-2015 ada penambahan 2 RUU dan pergantian 2 RUU. Pada Masa persidangan II 2015-2016 ada penambahan 1 RUU dan pengalihan usulan 1 RUU;
- b. Tahun 2016 sebanyak 40 RUU, tetapi DPR dan Pemerintah pada Masa Persidangan V 2015-2016 ada penambahan 10 (sepuluh) RUU dan Pada Masa Persidangan II 2016-2017 ada penambahan 1 RUU;
- c. Tahun 2017 sebanyak 49 RUU, tetapi pada Masa Persidangan I 2017-2018 DPR dan Pemerintah sepakat menambah 3 RUU;
- d. Tahun 2018 sebanyak 49 RUU; dan
- e. Tahun 2019 sebanyak 55 RUU.

Dalam perjalanannya, RUU Prioritas tahunan yang telah ditetapkan dalam Sidang Paripurna DPR dapat mengalami perubahan atau penambahan. Sebagai contoh misalnya, pada tahun 2018 RUU tentang Kepalangmerahan masuk dalam daftar Prolegnas 2018 yang disahkan dalam Rapat

paripurna tanggal 5 Desember 2017, namun ternyata pembahasannya selesai lebih cepat dan dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 11 Desember 2017 telah disetujui menjadi undang-undang.

h. Kendala dan Tantangan dalam Penyusunan Prolegnas

Sebagai instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang, Prolegnas disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis dan didalamnya termuat daftar undang-undang yang disusun berdasarkan metode dan parameter tertentu serta dijiwai oleh visi dan misi pembangunan hukum nasional. Prolegnas berisi program legislasi jangka menengah dan tahunan yang disusun bersama oleh DPR dan Pemerintah secara terkoordinasi, terarah, dan terpadu. Dengan demikian, Prolegnas tentunya dapat menjadi arah pelaksanaan pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan Indonesia menjadi sebuah negara hukum, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dalam negara hukum dijunjung tinggi supremasi hukum sebagai landasan penting bagi pembangunan nasional. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, supremasi hukum dapat memastikan bahwa proses pembangunan nasional akan berjalan secara teratur, mewujudkan distribusi manfaat hasil pembangunan dan rasa keadilan masyarakat, serta menjamin adanya kepastian hukum.

Supremasi hukum juga dapat dijadikan landasan perekat kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermakna bahwa adanya satu kesatuan sistem hukum nasional di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan kenusantaraan sehingga tetap mengakui keanekaragaman atau heterogenitas hukum yang masih berlaku dan hidup di dalam masyarakat. Untuk itu diperlukan sistem hukum yang kondusif bagi keberagaman subsistem, pengembangan bidang-bidang hukum yang dibutuhkan masyarakat, serta kondusif bagi terciptanya kesadaran hukum masyarakat, kebebasan untuk melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai aturan yang berlaku. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan sebuah perencanaan pembangunan hukum yang akurat dan komprehensif.

Meskipun Prolegnas tersebut telah disusun bersama oleh Pemerintah bersama DPR berdasarkan metode dan parameter tertentu secara terkoordinasi, terarah, dan terpadu, namun ternyata penyusunan Prolegnas tersebut masih memiliki beberapa kelemahan. Diantaranya adalah terlalu banyaknya jumlah RUU yang ditetapkan dalam Prolegnas 2014 – 2019, yang mencapai 189 RUU. Jumlah tersebut ternyata jauh melebihi kapasitas DPR, baik dari segi waktu dan daya dukung untuk diselesaikan dalam satu periode. Hal ini berarti proses penyusunan Prolegnas belum secara cermat mempertimbangkan aspek ketersediaan kapasitas dimaksud.

Prolegnas 2014-2019 menetapkan sebanyak 189 RUU dengan perincian yang sudah diselesaikan pembahasannya sebagai berikut:

No.	Tahun	Target	Selesai
1.	2015	40 RUU+3 RUU tambahan.	18 RUU (14 RUU Kumulatif Terbuka)
2.	2016	50 RUU+10 RUU tambahan	19 RUU (9 RUU Kumulatif Terbuka)
3.	2017	50 RUU+3 RUU tambahan	17 RUU (11 RUU Kumulatif Terbuka)
4.	2018	50 RUU	15 RUU (10 RUU Kumulatif Terbuka)
5.	2019	55 RUU	21 RUU (9 RUU Kumulatif Terbuka)
		Jumlah	90 RUU (53 RUU Kumulatif Terbuka)

Dengan jumlah RUU sebanyak itu, DPR RI periode 2014–2019 hanya berhasil menyelesaikan 37 RUU dan 53 RUU Kumulatif terbuka.

Lebih jauh, jika dilihat dari aspek materi hukumnya, masih ditemukan materi hukum yang saling tumpang tindih (*overlapping*) dan tidak konsisten, baik secara vertikal maupun horizontal, belum menunjukkan komitmen dan karakter yang responsif terhadap masalah perlindungan hak asasi manusia, masyarakat lemah dan marjinal, nilai-nilai keadilan gender, serta proses pembentukannya yang kurang aspiratif dan partisipatif. Indikatornya adalah masih banyaknya produk UU yang diujimaterikan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Berbagai kelemahan tersebut di atas salah satunya disebabkan oleh sistem pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengabaikan pentingnya kegiatan koordinasi lintas atau antar kelembagaan, inventarisasi, sinkronisasi, harmonisasi seluruh peraturan perundang-undangan, lemahnya diseminasi peraturan perundang-undangan untuk membuka akses dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang, serta kurangnya sosialisasi produk perundang-undangan yang terbentuk dan yang telah diundangkan.

Oleh karena itu, penguatan dan optimalisasi peran dan fungsi Prolegnas menjadi sangat penting untuk dilakukan. Sebagai langkah korektif, Prolegnas selayaknya terus mendapatkan kajian dan evaluasi agar program tersebut selalu dapat mengakselerasi perubahan dan perkembangan hukum nasional kita.

Secara ringkas, berbagai permasalahan yang menyebabkan munculnya kelemahan-kelemahan dalam prolegnas antara lain adalah:

- a. masih lemahnya tingkat koordinasi lintas atau antar kelembagaan terkait;
- b. masih lemahnya komitmen terhadap Prolegnas sebagai satu-satunya instrumen perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini terbukti dengan rendahnya jumlah RUU yang berhasil diselesaikan menjadi undang-undang selama periode 2014-2019;
- c. lemahnya rasionalisasi target RUU yang masuk dalam prolegnas dengan penyelesaian

pembahasan RUU (pengesahan UU). Hal ini dapat dilihat dari tahun ke tahun DPR tidak memenuhi target penyelesaian UU sebagaimana yang diamanatkan dalam Prolegnas;

- d. masih kurang/lemahnya inventarisasi, sinkronisasi dan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengakibatkan terjadinya overlapping pengaturan dan bahkan dimungkinkan terjadinya pertentangan diametral antar peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- e. masih lemahnya diseminasi peraturan perundang-undangan untuk membuka akses dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang;

Berbagai permasalahan tersebut menunjukkan bahwa Prolegnas selayaknya terus mendapat kajian dan evaluasi. Berdasarkan hasil kajian dan evaluasi tersebut, DPR dan Pemerintah dapat senantiasa menyempurnakan Prolegnas dari periode ke periode. Dengan demikian Prolegnas dalam perjalanannya betul-betul dapat dijadikan suatu sistem yang stabil dan institusional dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari pembangunan hukum nasional.

2. Penyusunan RUU Usul Inisiatif dan Peraturan DPR

Pembentukan undang-undang merupakan suatu proses yang dinamis sesuai dengan perkembangan sosial, politik, ekonomi, dan berbagai aspek lain yang terjadi di dalam masyarakat. Dalam pembentukan undang-undang perlu memperhatikan heterogenitas hukum yang terdiri dari hukum adat, hukum Islam, hukum agama lainnya, hukum kontemporer, serta Pancasila dan UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi.

Di samping itu, dalam pembentukan undang-undang perlu dipegang teguh 3 (tiga) prinsip, yaitu:

- a. kesetiaan kepada cita-cita Sumpah Pemuda, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, serta nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam Pancasila, serta nilai-nilai konstitusional sebagaimana termaktub dalam UUD 1945;
- b. terselenggaranya negara hukum Indonesia yang demokratis, adil, sejahtera, dan damai; dan
- c. dikembangkannya norma-norma hukum dan pranata hukum baru dalam rangka mendukung dan melandasi masyarakat secara berkelanjutan, tertib, lancar, dan damai serta mengayomi seluruh tumpah darah dan segenap bangsa Indonesia.

Dengan berpegang teguh pada prinsip tersebut, proses transformasi hukum positif yang heterogen dan transformasi hukum *ius constituendum* (cita-cita hukum) menjadi *ius constitutum* (realisasi hukum) dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 perlu dilakukan secara sistematis, bertahap, dan berencana.

Dalam Pasal 21 UUD 1945 ditegaskan bahwa "Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan Rancangan Undang-

Undang." Tata cara pelaksanaan hak untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang selanjutnya diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan DPR RI No. 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU dan Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

Dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatur bahwa RUU yang berasal dari DPR disusun berdasarkan Prolegnas, namun dalam keadaan tertentu DPR dapat mengajukan RUU di luar Prolegnas. Dalam Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib juga diatur bahwa 1 (satu) orang anggota DPR atau lebih dapat mengajukan usul inisiatif RUU. Usul inisiatif RUU sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Pimpinan DPR disertai dengan Naskah Akademik, daftar nama, dan tanda tangan pengusul serta nama fraksinya setelah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi oleh Badan Legislasi.

Dalam Rapat Paripurna DPR, Pimpinan DPR memberitahukan kepada anggota mengenai masuknya usul RUU tersebut dan membagikannya kepada seluruh anggota. Rapat Paripurna memutuskan, apakah usul RUU tersebut dapat diterima secara prinsip setelah diberikan kesempatan kepada fraksi untuk memberikan pendapatnya. Keputusan Rapat Paripurna tersebut dapat menyetujui tanpa perubahan, atau menyetujui dengan perubahan atau penolakan.

Dalam hal RUU disetujui dengan perubahan, DPR menugaskan kepada Komisi, Badan Legislasi, atau Panitia Khusus (Pansus) untuk menyempurnakan RUU tersebut. Dalam hal disetujui tanpa perubahan atau RUU sudah disempurnakan, maka RUU tersebut langsung disampaikan kepada Presiden oleh Pimpinan DPR dengan permintaan agar Presiden menunjuk menteri yang

akan mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan RUU tersebut bersama-sama dengan DPR. RUU juga disampaikan kepada Pimpinan DPD jika terkait dengan kewenangan DPD.

Usul inisiatif RUU dapat juga diajukan oleh Badan Legislasi. Khusus RUU yang menjadi usul inisiatif Badan Legislasi, maka RUU tersebut disampaikan oleh Pimpinan Badan Legislasi kepada Pimpinan DPR disertai dengan naskah akademik, daftar nama, dan tanda tangan pengusul serta nama fraksinya.

Dalam penyusunan RUU usul inisiatif, Badan Legislasi bersikap proaktif dengan mencermati berbagai persoalan yang muncul terkait dengan peraturan perundang-undangan yang kemudian membingkainya dalam rumusan RUU inisiatif. Selama periode tahun 2014-2019 Badan Legislasi telah melakukan beberapa penyusunan dan pembahasan RUU dan Peraturan DPR RI.

No	RUU/ Peraturan DPR RI	TAHUN	KETERANGAN
1.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.	2014	UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

No	RUU/ Peraturan DPR RI	TAHUN	KETERANGAN
2.	RUU tentang Penjaminan.	2015	UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
3.	Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.	2015	Peraturan DPR RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.
4.	Rancangan Peraturan DPR RI tentang Pengamanan Terpadu di kawasan Majelis Permusyawaratan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah, serta Rumah Jabatan dan Wisma Griya Sabha.	2016	Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengamanan Terpadu di kawasan Majelis Permusyawaratan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,

No	RUU/ Peraturan DPR RI	TAHUN	KETERANGAN
			dan Dewan Perwakilan Daerah, serta Rumah Jabatan dan Wisma Griya Sabha.
5.	Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan Kedua atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.	2016	Peraturan DPR RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.
6.	Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional.	2016	Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional.



No	RUU/ Peraturan DPR RI	TAHUN	KETERANGAN
7.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.	2018	Tahap Pembicaraan Tingkat I.
8.	RUU tentang Masyarakat Hukum Adat.	2018	Tahap Pembicaraan Tingkat I.
9.	RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan	2018	UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
10.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.	2018	UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
11.	Peraturan Bersama DPR RI dan BPK RI tentang Tata Cara Penyampaian dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI kepada DPR RI.	2018	-

No	RUU/ Peraturan DPR RI	TAHUN	KETERANGAN
12.	Peraturan DPR RI tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.	2018	Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.
13.	RUU tentang Pendidikan Kedokteran.	2018	-
14.	Peraturan DPR RI tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR RI.	2019	Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR RI.
15.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.	2019	

No	RUU/ Peraturan DPR RI	TAHUN	KETERANGAN
16.	RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber	2019	Tahap Pembicaraan Tingkat I.
17.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.	2019	
18.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.	2019	UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
19.	RUU tentang Penanggulangan Bencana.	2019	Menunggu Surat Presiden.
20.	Peraturan DPR RI tentang Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang.	2019	Tahap Penyusunan.
21.	RUU tentang Penyadapan.	2019	Tahap Penyusunan.

Dalam penyusunan RUU inisiatif Badan Legislasi menghadapi beberapa kendala, antara lain yaitu:

1. RUU inisiatif Badan Legislasi ketika sudah disetujui di tingkat Badan Legislasi dan selanjutnya dibahas lebih lanjut di dalam Pansus atau Komisi untuk pembahasan tingkat I seringkali mengalami perubahan yang tidak sesuai dengan substansi dan semangat awal penyusunan RUU tersebut. Kondisi ini terjadi, karena sebagian besar anggota Pansus atau Komisi kurang memahami semangat dan substansi awal RUU karena sebagian besar anggota Pansus atau Komisi tidak mengikuti atau terlibat dalam penyusunan RUU tersebut ketika masih di Badan Legislasi.
2. Dalam penyusunan RUU inisiatif belum ada batasan jangka waktu penyelesaian, sehingga terkadang ada RUU yang begitu cepat penyusunannya, tetapi ada juga RUU yang begitu lama penyusunannya.
3. Dalam penyusunan RUU, terkadang RUU inisiatif oleh Badan Legislasi kurang sepenuhnya mencerminkan semangat (*zeitgeist*) yang muncul dan berkembang di Badan Legislasi, karena RUU itu sebetulnya sudah ada naskahnya dari masyarakat, tetapi diajukan penyusunannya sebagai RUU usul inisiatif Badan Legislasi.
4. Dalam penyusunan RUU inisiatif dan Peraturan DPR, terkadang Badan Legislasi mengalami kendala dalam hal koordinasi dengan Alat Kelengkapan Dewan lainnya, sebab tidak dipahaminya kedudukan dan tugas Badan Legislasi sebagai Alat kelengkapan Dewan yang mempunyai tugas khusus di bidang legislasi. Hal inilah yang kadang-kadang dapat menghambat proses

penyusunan dan pembahasan suatu RUU inisiatif dan/ atau Peraturan DPR.

5. Dalam penyusunan RUU inisiatif dan Peraturan DPR kadang terkendala masalah teknis berupa mekanisme kerja yang *rigid*, waktu legislasi yang terbatas, serta tata hubungan dengan Alat Kelengkapan Dewan lain yang kurang maksimal, sehingga dapat mengganggu penyelesaian sebuah RUU atau Peraturan DPR RI dengan berlarut-larutnya proses penyusunan RUU dan Peraturan DPR RI.

3. Harmonisasi RUU Usul Inisiatif DPR

a. Pengertian

Istilah harmonisasi berasal dari kata *harmony* yang berarti keselarasan, keserasian, kesesuaian, kecocokan, kerukunan atau *harmonize* yang artinya berpadanan, seimbang, cocok, dan berpadu. Istilah *harmony* (*armony*) muncul pertama kali pada abad 14 Masehi yang menunjukkan struktur musik (melodi) yang komposisi dan kombinasi antar notnya melahirkan alunan musik yang padu, merdu, dan indah untuk didengarkan (Merriam-Webster's 11th Collegiate Dictionary, 2003). Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1998), harmonisasi memiliki arti serasi, selaras, sepadan, dan sebagai lawan dari kejanggalan dan ketidakselarasan. Selain itu, harmonisasi juga berarti mencocokkan hal-hal yang tidak tertata baik secara proporsional agar membentuk suatu keseluruhan sebagai satu sistem, sehingga tercipta suatu keselarasan dan keserasian.

Dalam ilmu hukum, harmonisasi atau pengharmonisasian hukum merupakan ilmu, teknik perancangan, seni, penerapan metode dalam melihat asas, norma, dan pranata hukum dalam peraturan perundang-undangan. Pengharmonisasian dilakukan untuk mengetahui apakah ada konflik, kontradiksi, tumpang tindih, kesenjangan (*gap/disparity*), inkonsistensi, dan inkompatibilitas (*mismatch*) di dalam peraturan perundang-undangan atau tidak. Jika ditemukan adanya ketidakharmonisan atau ketidaksinkronan, maka harus dilakukan perbaikan dan penyempurnaan, sehingga akan terwujud suatu peraturan perundang-undangan yang norma hukumnya memiliki: a). keintegrasian (*integration*); b). keteraturan (*regularity*); c). keutuhan (*wholeness*); d). keterorganisasian (*organization*); e). koherensi antara komponen satu dengan komponen lain (*coherence*); f). keterkaitan antara komponen satu dengan komponen lain (*connectedness*); dan g). kesinergisan antara komponen satu dengan komponen lain (*interdependency*).

Dalam konteks pembentukan undang-undang, pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang atau yang lazim disebut pengharmonisasian dilakukan sebagai upaya untuk menyelaraskan, menyesuaikan, memantapkan, dan membulatkan konsepsi suatu rancangan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain, baik yang lebih tinggi, sederajat maupun yang lebih rendah, dan hal-hal lain selain peraturan perundang-undangan, sehingga tersusun secara sistematis, tidak saling bertentangan atau tumpang tindih (*overlapping*) dan memberikan kepastian hukum.

Oleh karena itu disadari dalam pembentukan peraturan perundang-undangan seharusnya dilakukan dengan pendalaman materi (kajian), sinkronisasi, dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain, serta diseminasi untuk membuka akses dan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas.

Sehingga dalam kerangka sistem hukum nasional, semua peraturan perundang-undangan dipandang sebagai satu sistem yang utuh, konsisten dalam peraturan perundang-undangan dapat disebut sebagai kepastian hukum. Konsistensi dalam peraturan perundang-undangan itu bukan sesuatu yang terjadi dengan sendirinya melainkan harus diciptakan, sehingga dapat terjadi tidak konsisten dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

b. Dasar Hukum Pengharmonisasian

Pengharmonisasian terhadap peraturan perundang-undangan merupakan konsekuensi dari adanya hierarki peraturan perundang-undangan, sekaligus sebagai upaya yang sistematis dan terukur untuk menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai bagian integral yang utuh dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan.

Pengharmonisasian terhadap Rancangan Undang-Undang didasarkan pada 3 (tiga) ketentuan hukum, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pasal 46 ayat (1) yang menegaskan bahwa "pengharmonisasian, pembulatan, dan

pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR dikoordinasikan oleh Alat Kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi”.

2. Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang dalam Pasal 22 mengatur bahwa “Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Anggota, Komisi, atau Gabungan Komisi disampaikan kepada Badan Legislasi untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang dengan disertai Naskah Akademik”.
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pasal 105 ayat (1) huruf e bahwa Badan Legislasi bertugas “melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang diajukan Anggota, Komisi, atau Gabungan Komisi sebelum Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPR RI”
4. Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib dalam Pasal 65 huruf e, bahwa Badan Legislasi bertugas “melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-

Undang yang diajukan Anggota, Komisi, atau Gabungan Komisi sebelum Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPR RI".

c. Mekanisme dan Teknis Pengharmonisasian

Pengharmonisasian secara umum dilakukan sebagai upaya untuk menyelaraskan, menyesuaikan, memantapkan, dan membulatkan konsepsi suatu Rancangan Undang-Undang, tetapi secara prinsipil ada 3 (tiga) aspek yang harus diperhatikan dalam pengharmonisasian Rancangan Undang-Undang, yaitu:

1. Aspek Teknis.

Aspek teknis dalam pengharmonisasian Rancangan Undang-Undang mencakup kajian Rancangan Undang-Undang berdasarkan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan.

2. Aspek Substansi.

Aspek substansi dalam pengharmonisasian mencakup kajian Rancangan Undang-Undang terkait kesesuaiannya dengan Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan undang-undang.

3. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pengharmonisasian terkait dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan mencakup kajian Rancangan Undang-Undang berdasarkan asas yang meliputi:

- a) kejelasan tujuan;
- b) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d) dapat dilaksanakan;
- e) kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f) kejelasan rumusan; dan
- g) keterbukaan.

Pengharmonisasian dilakukan untuk menjaga keselarasan, kemantapan, dan kebulatan konsepsi peraturan perundang-undangan agar dapat berfungsi efektif dalam kesatuan sistem hukum yang integral. Pengharmonisasian dilakukan mengingat bahwa peraturan perundang-undangan merupakan suatu sistem hierarki yang memiliki keterkaitan dan saling tergantung dalam satu kebulatan yang utuh.

Dalam konteks hukum negara, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara, oleh karena itu setiap materi muatan peraturan perundang-



undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sementara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar negara dan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Selanjutnya sistem hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam ketentuan Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, adapun kekuatan hukum peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan.

d. Peraturan perundang-undangan dapat diuji baik secara materiil maupun formil.

Kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan untuk menguji (*judicial review*) atas Peraturan Perundang-undangan. Hal ini ditentukan dalam Pasal 24 A ayat (1) UUD Tahun 1945 bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang. Kemudian Pasal 24 C ayat (1) menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Dalam konteks ini pengharmonisasian dilakukan sebagai upaya preventif untuk mencegah diajukannya permohonan pengujian peraturan perundang-undangan kepada kekuasaan kehakiman yang berkompeten.

e. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus dilakukan secara taat asas demi kepastian hukum.

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara taat asas dalam rangka membentuk peraturan perundang-undangan yang baik, memiliki kepastian hukum, dan memenuhi berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyampaian dan pembahasan, teknis penyusunan, serta pemberlakuannya dilakukan dengan membuka akses dan peran serta masyarakat. Dengan adanya kepastian hukum, maka tujuan negara menciptakan tujuan bersama yang dinamis, tertib, dan teratur dalam kesatuan sistem yang integral akan terwujud. Untuk itulah perlu dilakukan pengharmonisasian terhadap peraturan perundang-undangan, sehingga akan dapat menjamin proses pembentukan dan kualitas produk peraturan perundangan-undangan yang taat asas dan memiliki kepastian hukum.

Setiap RUU yang akan dilakukan pengharmonisasian oleh Badan Legislasi dibuat suatu kajian terhadap aspek teknis, aspek substansi, dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Hasil kajian terhadap usulan RUU akan dibicarakan dalam Rapat Badan Legislasi dengan mengundang Pengusul RUU untuk menyampaikan hasil kajian pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU. Hasil kajian inilah yang



akan menjadi dasar perlu tidaknya dilakukan perumusan ulang atas RUU yang diharmonisasi.

Dalam hal konsepsi RUU memerlukan perumusan ulang, maka perumusan ulang dilakukan oleh Badan Legislasi bersama dengan unsur pengusul dalam Panitia Kerja Gabungan yang penyelesaiannya dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) kali dalam masa sidang. Adapun penentuan perumusan ulang RUU ditetapkan dalam rapat Badan Legislasi.

Dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU, Badan Legislasi dapat membentuk Panitia Kerja (Panja) yang keanggotaannya paling banyak berjumlah separuh dari jumlah anggota Badan Legislasi. Hasil kerja Panja dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU dilaporkan dalam rapat Badan Legislasi untuk selanjutnya diambil keputusan. Terhadap RUU yang telah diambil keputusan dibubuhkan tanda tangan Pimpinan Badan Legislasi serta paraf wakil fraksi dan Pengusul RUU yang diwakili oleh 1 (satu) orang. Dalam melaksanakan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU Badan Legislasi dibatasi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari masa sidang sejak RUU diterima oleh Badan Legislasi.

Adapun pengharmonisasian RUU yang telah dilakukan oleh Badan Legislasi DPR RI selama periode tahun 2014-2019, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

No	Judul RUU	Pengusul	Prolegnas
1	RUU tentang Penjaminan	Anggota	2015
2	RUU tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.	Komisi II	2015
3	RUU tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Komisi II	2015
4	RUU Tentang Tabungan Perumahan Rakyat.	Komisi V	2015
5	RUU Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam.	Komisi IV	2015
6	RUU Tentang Penyandang Disabilitas.	Komisi VIII	2015
7	RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol.	Anggota	2015
8	RUU tentang Jasa Konstruksi.	Komisi V	2015
9	RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri.	Komisi VIII	2015

No	Judul RUU	Pengusul	Prolegnas
10	RUU tentang Sistem Perbukuan.	Komisi X	2015
11	RUU tentang Kebudayaan.	Komisi X	2015
12	RUU tentang Pertembakauan.	Anggota	2016
13	RUU tentang Kewirausahaan Nasional.	Anggota	2016
14	RUU tentang Pertanahan.	Komisi II	2016
15	RUU tentang Arsitek.	Komisi V	2016
16	RUU tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh.	Komisi VIII	2016
17	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	Komisi VIII	2016
18	RUU tentang Jabatan Hakim.	Komisi III	2016
19	RUU tentang Karantina Ikan, Hewan, dan Tumbuhan.	Komisi IV	2016
20	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).	Anggota	2016
21	RUU tentang Perkelapasawitan.	Anggota	2016
22	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara.	Anggota	2016

No	Judul RUU	Pengusul	Prolegnas
23	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.	Anggota	2016
24	RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.	Anggota	2017
25	RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.	Komisi VI	2017
26	RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.	Anggota	2017
27	RUU tentang Kebidanan.	Komisi IX	2017
28	RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.	Komisi X	2017
29	RUU tentang Masyarakat Hukum Adat.	Anggota	2018
30	RUU tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan.	Komisi IV	2018



No	Judul RUU	Pengusul	Prolegnas
31	RUU tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.	Komisi VII	2018
32	RUU tentang Sumber Daya Air.	Komisi V	2018
33	RUU tentang Konsultan Pajak.	Anggota	2018
34	RUU tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).	Komisi VI	2018
35	RUU tentang Minyak dan Gas Bumi.	Komisi VII	2018
36	RUU tentang Pekerja Sosial.	Komisi VIII	2018
37	RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.	Anggota	2018
38	RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan.	Komisi X	2019
39	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.	Anggota	2019

Berdasarkan data di atas, maka dapat dibuat rekapitulasi harmonisasi RUU yang telah dikerjakan oleh Badan Legislasi adalah sebagai berikut:

Tahun	Judul RUU	Jumlah
2015	<ol style="list-style-type: none">1. RUU tentang Penjaminan2. RUU tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.3. RUU tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.4. RUU Tentang Tabungan Perumahan Rakyat.5. RUU Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam.6. RUU Tentang Penyandang Disabilitas.7. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol.8. RUU tentang Jasa Konstruksi.9. RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri.10. RUU tentang Sistem Perbukuan.11. RUU tentang Kebudayaan.	11
2016	<ol style="list-style-type: none">1. RUU tentang Pertembakauan.2. RUU tentang Kewirausahaan Nasional.3. RUU tentang Pertanahan.4. RUU tentang Arsitek.5. RUU tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh.	12

Tahun	Judul RUU	Jumlah
	<ol style="list-style-type: none"> RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. RUU tentang Jabatan Hakim. RUU tentang Karantina Ikan, Hewan, dan Tumbuhan. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). RUU tentang Perkelapasawitan. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. 	
2017	<ol style="list-style-type: none"> RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. RUU tentang Kebidanan. RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. 	5
2018	<ol style="list-style-type: none"> RUU tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan. RUU tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. RUU tentang Sumber Daya Air. 	9

Tahun	Judul RUU	Jumlah
	<ol style="list-style-type: none">RUU tentang Konsultan Pajak.RUU tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).RUU tentang Minyak dan Gas Bumi.RUU tentang Masyarakat Hukum Adat.RUU tentang Pekerja Sosial.RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.	
2019	<ol style="list-style-type: none">RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.	2
JUMLAH TOTAL DARI TAHUN 2014-2019		39

Untuk melengkapi data pengharmonisasian di atas dan sekaligus sebagai petunjuk tentang bagaimana pengharmonisasian tersebut dilakukan, maka dilampirkan contoh pengharmonisasian Rancangan Undang-Undang yang dilakukan oleh Badan Legislasi DPR RI.

f. Kendala dan Tantangan dalam Proses Pengharmonisasian

Dalam proses pengharmonisasian Rancangan Undang-Undang, baik yang diajukan oleh Anggota, Komisi, atau Gabungan Komisi kepada Badan Legislasi kadangkala ditemukan beberapa kendala atau masalah, seperti:

Penjadwalan rapat pengharmonisasian RUU selama ini bersifat tentatif, sehingga dalam prakteknya agak menyulitkan dalam proses pelaksanaan maupun penargetan penyelesaiannya.

RUU yang masuk ke Badan Legislasi untuk diharmonisasikan kebanyakan berupa RUU yang secara substansi (materi muatan) maupun teknis penyusunannya masih belum utuh dan sesuai dengan tujuan penyusunannya.

Pengharmonisasian RUU oleh Badan Legislasi seringkali oleh pengusul hanya dipahami semata-mata mengharmonisasikan teknis penyusunan RUU tersebut berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011.

Masih adanya Pekerjaan Rumah (PR) pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi 2 (dua) Rancangan Undang-Undang (RUU) usulan Komisi I dan usulan Anggota DPR dari lintas Fraksi yang hingga sampai dengan berakhirnya periode keanggotaan DPR Tahun 2014-2019 tidak selesai padahal dalam Tata Tertib jelas dinyatakan, proses pengharmonisasian apabila diperlukan perumusan ulang harus dapat diselesaikan dalam jangka waktu 2 (dua) kali dalam masa sidang, yaitu:

No	Judul RUU	Pengusul	Prolegnas
1.	RUU tentang Perkelapasawitan	Anggota	2016
2.	RUU tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	Komisi I	2017

Dengan mencermati adanya beberapa kendala atau masalah di atas, maka diperlukan upaya perbaikan ke depannya, yaitu:

1. Untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan tugas pengharmonisasian, maka sebaiknya sebuah RUU yang akan diajukan dalam tahap pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi kepada Badan Legislasi sudah disetujui secara bulat terlebih dahulu di tingkat Komisi, sehingga akan memudahkan Badan Legislasi dalam melakukan proses harmonisasi. Dengan demikian penjadwalan dan penargetan harmonisasi RUU menjadi lebih terencana dan lebih dapat diatur untuk dilaksanakan lebih baik lagi, karena seringkali RUU sudah dalam tahap harmonisasi ditarik kembali oleh Pengusul RUU/Komisi untuk disempurnakan terlebih dahulu.
2. Setiap RUU yang diajukan untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi semestinya bukan semata-mata hanya bersifat formil dilengkapi dengan draft RUU dan naskah akademis, tetapi benar-benar merupakan RUU yang secara umum memenuhi kualifikasi peraturan perundang-undangan, baik dari sisi materi muatannya maupun teknis penyusunannya. Hal ini untuk memudahkan proses pengharmonisasian dapat berjalan lebih cepat dan lebih baik lagi karena tidak membuka ruang perdebatan yang begitu luas.
3. Badan Legislasi dalam melakukan pengharmonisasian RUU meliputi aspek teknis, substansi,



dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian diharapkan setiap RUU yang telah diharmonisasikan oleh Badan Legislasi merupakan RUU yang secara teknis penyusunan RUU sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, secara substansi (materi muatan) belum pernah diatur sebelumnya, materi muatannya sesuai dengan tujuan RUU tersebut disusun, dan tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang, serta RUU tersebut memenuhi asas kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan.

4. Memberikan pemahaman yang lebih baik, maka Badan Legislasi perlu membuat informasi mengenai teknis dan aturan pengharmonisasian RUU yang mudah dipahami oleh pengusul dan *stakeholders* terkait.

4. Pembahasan RUU

Selama periode tahun 2014-2019 Badan Legislasi mendapat penugasan dari Badan Musyawarah (Bamus) untuk melakukan pembahasan RUU bersama Pemerintah sebanyak 10 (sepuluh) RUU, yaitu:

- a. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Nomor 42 Tahun 2014);

- b. RUU tentang Penjaminan (UU Nomor 1 Tahun 2016);
- c. RUU tentang Kekarantina Kesehatan (UU Nomor 6 Tahun 2018);
- d. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Nomor 2 Tahun 2018);
- e. RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Nomor 13 Tahun 2019);
- f. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- g. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- h. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- i. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan
- j. RUU tentang Masyarakat Adat.



Selain membahas rancangan undang-undang, Badan Legislasi juga melakukan pembahasan 7 (tujuh) Rancangan Peraturan DPR RI, yaitu:

- a. Rancangan Peraturan DPR tentang Pengamanan Terpadu di Kawasan MPR, DPR, dan DPD serta Rumah Jabatan dan Wisma Griya Shaba (Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2018);
- b. Rancangan Peraturan DPR tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Peraturan DPR RI Nomor 3 Tahun 2015);
- c. Rancangan Peraturan DPR tentang Perubahan Kedua atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Peraturan DPR RI Nomor 3 Tahun 2016);
- d. Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Penyusunan Prolegnas (Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2016);
- e. Rancangan Peraturan Bersama DPR dan BPK RI tentang Tata Cara Penyampaian dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI kepada DPR RI;
- f. Rancangan Peraturan DPR tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2018);
- g. Rancangan Peraturan DPR RI tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR RI (Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2019); dan
- h. Rancangan Peraturan DPR RI tentang Pemantauan dan Peninjauan UU.

Terkait penugasan pembahasan 10 (sepuluh) RUU di atas dapat disampaikan 2 (dua) RUU belum dapat diselesaikan pembahasannya karena pemerintah belum mengirimkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) kepada DPR, yaitu RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan RUU tentang Masyarakat Adat.

Penugasan pembahasan RUU kepada Badan Legislasi oleh Badan Musyawarah kedepan perlu ditingkatkan termasuk tentang komitmen pemerintah dalam melakukan pembahasan dengan mengirimkan DIM.

5. Kunjungan Kerja

Sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa di antara tugas utama Badan Legislasi ada melakukan penyusunan program legislasi nasional, menyiapkan dan menyusun rancangan undang-undang yang merupakan usul inisiatif Badan Legislasi, melakukan pembahasan rancangan undang-undang, melakukan pemantauan dan peninjauan undang-undang, dan melakukan evaluasi dan penyempurnaan peraturan DPR.

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas tersebut di atas, Badan Legislasi dapat melakukan kunjungan kerja, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri sebagaimana diamanatkan Pasal 66 ayat (2) Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka mensosialisasikan pembentukan undang-undang yang

dalam tahap tertentu membutuhkan partisipasi masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 89 ayat (2) dan Pasal 96 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

a. Kunjungan Kerja dalam Rangka Penyusunan dan Sosialisasi Program Legislasi Nasional

Kunjungan kerja dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional merupakan kunjungan kerja yang dilakukan untuk memperoleh masukan dan usulan dari masyarakat dan pemerintah daerah serta pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengusulkan rancangan undang-undang yang dianggap perlu untuk dimasukkan dalam perencanaan pembangunan hukum.

Adapun kunjungan kerja dalam rangka mensosialisasikan Program Legislasi Nasional merupakan kunjungan kerja yang dilakukan agar masyarakat mengetahui rencana pembentukan hukum yang akan mengatur kehidupan masyarakat dan dalam proses pembentukan hukum tersebut masyarakat dapat memberikan masukan-masukan, sehingga pada akhirnya setiap rancangan undang-undang yang akan ditetapkan menjadi undang-undang senantiasa mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Selama periode keanggotaan DPR 2014-2019, Badan Legislasi telah melakukan kunjungan kerja dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional sebanyak 6 (enam) kali dan kunjungan kerja dalam rangka sosialisasi

Program Legislasi Nasional sebanyak 7 (tujuh) kali. Adapun waktu dan tempat kunjungan kerja adalah sebagai berikut:

No.	MASA	TEMPAT	TUJUAN
1.	Masa Persidangan III Tahun Sidang 2014-2015.	1. Provinsi Kalimantan Selatan 2. Provinsi Jawa Timur. 3. Provinsi Sumatera Utara. 4. Provinsi Sulawesi Selatan	Menyosialisasikan Prolegnas Jangka Menengah 2015-2019 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2015.
2.	Masa Persidangan II Tahun Sidang 2015-2016.	1. Provinsi Sulawesi Tenggara. 2. Kalimantan Tengah. 3. Provinsi Kepulauan Riau.	Menyosialisasikan Perubahan Prolegnas Jangka Menengah 2015-2019 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2016.
3.	Masa Persidangan III Tahun Sidang 2015-2016.	1. Provinsi Kalimantan Selatan. 2. Provinsi Jawa Timur. 3. Provinsi Jambi.	Menyosialisasikan Perubahan Prolegnas Jangka Menengah 2015-2019 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2016.
4.	Masa Persidangan I Tahun Sidang 2016-2017.	1. Provinsi Bengkulu 2. Provinsi Jawa Timur.	Mendapatkan masukan atas penyusunan Prolegnas Prioritas Tahun 2017.

No.	MASA	TEMPAT	TUJUAN
		3. Provinsi Kalimantan Tengah.	Mendapatkan masukan atas penyusunan Prolegnas Prioritas Tahun 2017.
		1. Provinsi Bangka Belitung. 2. Provinsi Sulawesi Barat. 3. Provinsi Maluku.	Menyosialisasikan Perubahan Prolegnas Jangka Menengah 2015-2019 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2017.
5.	Masa Persidangan III Tahun Sidang 2016-2017.	1. Provinsi Bengkulu. 2. Provinsi Sulawesi Tenggara 3. Provinsi Kalimantan Timur.	Menyosialisasikan Perubahan Prolegnas Jangka Menengah 2015-2019 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2017.
		1. Provinsi Jambi. 2. Provinsi Nusa Tenggara Timur. 3. Provinsi Kalimantan Selatan.	Menyosialisasikan Perubahan Prolegnas Jangka Menengah 2015-2019 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2017.
6.	Masa Persidangan V Tahun Sidang 2016-2017.	1. Provinsi Kalimantan Selatan.	Mendapatkan masukan atas penyusunan Prolegnas Prioritas Tahun 2018.

No.	MASA	TEMPAT	TUJUAN
		<ol style="list-style-type: none"> Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Sulawesi Utara. 	
7.	Masa Persidangan I Tahun Sidang 2017-2018.	<ol style="list-style-type: none"> Provinsi Kalimantan Tengah. Provinsi Sulawesi Tenggara. Provinsi Maluku. 	Mendapatkan masukan atas penyusunan Prolegnas Prioritas Tahun 2018.
8.	Masa Persidangan III Tahun Sidang 2017-2018	<ol style="list-style-type: none"> Provinsi Kalimantan Barat. Provinsi Sulawesi Tengah. Provinsi Nusa Tenggara Timur. 	Menyosialisasikan Perubahan Prolegnas Jangka Menengah 2015-2019 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2018.
9.	Masa Persidangan I Tahun Sidang 2018-2019.	<ol style="list-style-type: none"> Provinsi Bali. Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Jawa Tengah. 	Mendapatkan masukan atas penyusunan Prolegnas Prioritas Tahun 2019.
		<ol style="list-style-type: none"> Provinsi Sulawesi Selatan. Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota Malang. 	Mendapatkan masukan atas penyusunan Prolegnas Prioritas Tahun 2019.

No.	MASA	TEMPAT	TUJUAN
10	Masa Persidangan III Tahun Sidang 2018-2019.	<ol style="list-style-type: none">1. Provinsi Kalimantan Timur.2. Provinsi Sulawesi Tengah.3. Provinsi Sumatera Utara	Menyosialisasikan Perubahan Prolegnas Jangka Menengah 2015-2019 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2019.

b. Kunjungan Kerja dalam rangka Penyusunan dan Penyiapan Rancangan Undang-undang serta Pembahasan Rancangan Undang-undang

Kunjungan kerja dalam rangka penyusunan dan penyiapan rancangan undang-undang merupakan kunjungan kerja untuk menyosialisasikan naskah akademik dan rancangan undang-undang guna memperoleh masukan serta usulan baik dari pemerintah daerah, masyarakat dan para pemangku kepentingan. Kunjungan kerja ini dapat dilakukan baik di dalam maupun luar negeri.

Adapun kunjungan kerja dalam rangka pembahasan rancangan undang-undang merupakan kunjungan kerja untuk menyosialisasikan rancangan undang-undang yang sedang dibahas bersama antara DPR dan Pemerintah yang ditugaskan pembahasannya kepada Badan Legislasi guna memperoleh masukan serta usulan baik dari pemerintah daerah, masyarakat dan para pemangku

kepentingan. Kunjungan kerja ini juga dapat dilakukan baik di dalam maupun luar negeri.

Kunjungan kerja di dalam negeri merupakan sarana bagi Badan Legislasi untuk menyosialisasikan rencana pembentukan hukum yang akan mengatur segi kehidupan masyarakat dan bagi masyarakat sendiri, kunjungan kerja Badan Legislasi merupakan sarana untuk mengetahui dan memahami peraturan perundangan-undangan yang akan mengatur mereka di kemudian hari, sehingga pada saat kunjungan kerja masyarakat bisa memberikan masukan dan pemikiran terhadap peraturan perundangan-undangan yang akan diberlakukan. Semakin baik usulan dan pemikiran dari masyarakat, membuat penyusunan Rancangan Undang-Undang semakin sempurna sehingga akan mempermudah dalam proses pembahasan karena sudah mendapatkan legitimasi yang luas dari masyarakat. Adapun kunjungan kerja luar negeri dilakukan untuk memperoleh pengetahuan dan wawasan terhadap materi undang-undang yang hampir sama dengan negara tujuan, sehingga bisa dilakukan perbandingan dalam proses penyusunan dan penyiapan rancangan undang-undang.

Secara umum kunjungan kerja dalam penyiapan dan penyusunan Rancangan Undang-Undang serta pembahasan rancangan undang-undang dilakukan dalam rangka:

1. menyosialisasikan Rancangan Undang-Undang yang sedang dipersiapkan atau dibahas oleh Badan Legislasi kepada pemerintah daerah, masyarakat dan para pemangku kepentingan;



2. uji sahih atas konsepsi Rancangan Undang-Undang yang sedang dipersiapkan dan disusun oleh Badan Legislasi.
3. mengikuti perkembangan hukum ditingkat global dengan melihat pengaturan di negara lain atau lembaga internasional.

Adapun tujuan dilakukannya kunjungan kerja, antara lain adalah:

1. agar masyarakat dapat memberikan masukan dan umpan balik pada Rancangan Undang-Undang yang sedang dipersiapkan dan disusun oleh Badan Legislasi.
2. agar masyarakat mengetahui dasar pemikiran dan rincian pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang yang sedang disusun.
3. agar ada perbandingan (komparasi) Rancangan Undang-Undang dengan undang-undang sejenis yang berlaku di negara lain.
4. menambah pengetahuan tentang sistem penyusunan undang-undang di negara lain.

Kunjungan kerja dalam rangka penyebarluasan dan memperoleh masukan untuk penyempurnaan penyusunan Rancangan Undang-Undang yang dilakukan pada suatu provinsi atau negara, selama ini dilakukan terhadap:

1. Kalangan pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota maupun institusi pemerintahan atau negara di daerah.

2. Kalangan civitas akademika di daerah bersangkutan.
3. Kalangan kelompok kepentingan atau masyarakat yang secara khusus berkaitan atas pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang di daerah bersangkutan.

Kunjungan kerja di dalam negeri lebih banyak dilakukan ke provinsi-provinsi, sedangkan kunjungan kerja ke luar negeri selama ini lebih banyak dilakukan terhadap:

1. Negara-negara yang memiliki sistem ketatanegaraan yang hampir sama maupun berbeda, bergantung kepada tujuan spesifik dalam memperluas pengetahuan tentang negara tersebut.
2. Institusi pemerintahan maupun parlemen di negara bersangkutan.
3. Kalangan civitas akademika maupun kelompok kepentingan atas sebuah peraturan perundang-undangan di negara bersangkutan.
4. Observasi langsung atas sebuah mekanisme penyusunan Rancangan Undang-Undang maupun obyek yang diatur dalam Undang-Undang.

Kunjungan kerja dalam rangka penyiapan dan penyusunan rancangan undang-undang yang telah dilakukan oleh Badan Legislasi adalah sebagai berikut:

No.	MASA	TEMPAT	TUJUAN
1.	Masa Persidangan I Tahun Sidang 2015-2016.	1. Negara Italia. 2. Negara Jepang.	Mendapatkan masukan dan perbandingan pada pembahasan RUU tentang Penjaminan.
		1. Provinsi Bali. 2. Provinsi Kalimantan Timur. 3. Provinsi DI Yogyakarta.	Menyosialisasikan dan mendapatkan masukan pada pembahasan RUU tentang Penjaminan.
2.	Masa Persidangan I Tahun Sidang 2016-2017.	1. Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2. Provinsi Kalimantan Barat. 3. Provinsi Kepulauan Riau.	Mendapatkan masukan pada pembahasan RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan.
3.	Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2016-2017.	Negara Amerika Serikat	Mendapatkan masukan dan perbandingan pada pembahasan RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan.
4.	Masa Persidangan I Tahun Sidang 2017-2018.	Negara Australia.	Mendapatkan masukan dan perbandingan pada pembahasan RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan.

No.	MASA	TEMPAT	TUJUAN
5.	Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2017-2018.	1. Negara Inggris. 2. Negara Amerika Serikat.	Mendapatkan masukan dan perbandingan pada pembahasan RUU tentang Perubahan UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
6.	Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2017-2018.	1. Negara Kazakhstan. 2. Negara Belanda.	Mendapatkan masukan dan perbandingan pada penyusunan RUU tentang Perubahan atas UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.
7.	Masa Persidangan I Tahun Sidang 2018-2019.	1. Negara Ekuador 2. Negara Kolombia.	Mendapatkan masukan dan perbandingan pada penyusunan RUU tentang Penyadapan.
8.	Masa Persidangan II Tahun Sidang 2018-2019.	1. Negara Chile. 2. Negara Ekuador.	Mendapatkan masukan dan perbandingan pada pembahasan RUU tentang Masyarakat Hukum Adat

No.	MASA	TEMPAT	TUJUAN
		<ol style="list-style-type: none"> Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Provinsi Riau. Provinsi Bali. 	Mendapatkan masukan pada pembahasan RUU tentang Masyarakat Hukum Adat.
9.	Masa Persidangan III Tahun Sidang 2018-2019.	<ol style="list-style-type: none"> Negara Chile Negara Argentina 	Mendapatkan masukan dan perbandingan pada penyusunan RUU tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
10.	Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2018-2019.	<ol style="list-style-type: none"> Negara Rusia. Negara Swiss. 	Mendapatkan masukan dan perbandingan pada penyusunan RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber.
		<ol style="list-style-type: none"> Provinsi Sulawesi Selatan. Provinsi Papua Barat Provinsi Sumatera Barat 	Mendapatkan masukan pada penyusunan RUU tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

No.	MASA	TEMPAT	TUJUAN
11.	Masa Persidangan V Tahun Sidang 2018-2019.	<ol style="list-style-type: none">1. Negara Republik Ceko2. Negara Chile	Mendapatkan masukan pada penyusunan RUU tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

c. Kunjungan Kerja dalam rangka Sosialisasi Undang-Undang

Kunjungan kerja dalam rangka menyosialisasikan undang-undang yang telah diundangkan merupakan amanat dari Pasal 89 ayat 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kegiatan ini dimaksudkan agar undang-undang yang telah diundangkan diketahui oleh masyarakat sehingga dapat diimplementasikan dengan baik.

Kegiatan kunjungan kerja dalam rangka sosialisasi undang-undang telah dilakukan oleh Badan Legislasi adalah sebagai berikut:

No.	MASA	TEMPAT	TUJUAN
1	Masa Persidangan V Tahun Sidang 2018-2019.	<ol style="list-style-type: none">1. Provinsi Jawa Tengah.2. Provinsi Jawa Timur.3. Provinsi Sulawesi Tengah	Menyosialisasikan UU No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

No.	MASA	TEMPAT	TUJUAN
2.	Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2015-2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Provinsi Sumatera Utara. 2. Provinsi Sulawesi Selatan. 3. Provinsi Sulawesi Utara. 	Menyosialisasikan UU No. 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat.
3.	Masa Persidangan II Tahun Sidang 2018-2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Provinsi Sumatera Utara. 2. Provinsi Sulawesi Selatan. 3. Provinsi Sulawesi Utara. 	Menyosialisasikan UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

d. Kunjungan Kerja dalam rangka Penyusunan Peraturan DPR dan Penguatan Kelembagaan

Kunjungan kerja dalam rangka penyusunan Peraturan DPR dan penguatan kelembagaan merupakan pelaksanaan tugas Badan Legislasi yang tercantum dalam Pasal 66 ayat (2) Peraturan DPR RI Nomor 2 tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

Adapun kunjungan kerja dalam rangka penyusunan dan penguatan kelembagaan yang telah dilakukan oleh Badan Legislasi adalah sebagai berikut:

No.	MASA	TEMPAT	TUJUAN
1.	Masa Persidangan I Tahun Sidang 2015-2016.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Negara Jerman. 2. Negara Vietnam . 	Mendapatkan masukan dan perbandingan pada penyusunan

No.	MASA	TEMPAT	TUJUAN
			dan pembahasan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Pengamanan.
2.	Masa Persidangan I Tahun Sidang 2016-2017.	1. Negara New Zealand. 2. Negara Rusia.	Mendapatkan masukan dan perbandingan untuk penguatan kelembagaan Badan Legislasi.
3.	Masa Persidangan I Tahun Sidang 2017-2018.	1. Negara Republik Ceko. 2. Negara Turki.	Mendapatkan masukan dan perbandingan untuk penguatan kelembagaan Badan Legislasi.
4.	Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020.	1. Negara Ukraina 2. Negara Norwegia	Mendapatkan masukan dan perbandingan pada penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang.



e. Kunjungan Kerja dalam rangka Pemantauan dan Peninjauan Undang-undang

Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan undang-undang ini mencakup 2 kegiatan, yaitu:

1. Pemantauan, yaitu kegiatan pengawasan yang dilakukan secara bersama terhadap pelaksanaan undang-undang untuk melihat kesesuaian antara peraturan (norma) dan kondisi pelaksanaannya, termasuk peraturan pelaksanaannya.

2. Peninjauan, yaitu kegiatan pemeriksaan terhadap undang-undang yang telah disahkan di lingkungan *stakeholder* dan masyarakat.

Untuk memperkaya temuan dan data serta afirmasi temuan pada kegiatan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang, Badan Legislatif melakukan kunjungan ke daerah. Kegiatan kunjungan kerja dalam rangka pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang telah dilakukan oleh Badan Legislatif adalah sebagai berikut:

No.	MASA	TEMPAT	TUJUAN
1.	Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2014-2015.	1. Provinsi Jawa Tengah. 2. Provinsi Nusa Tenggara Barat. 3. Provinsi Lampung	Mendapatkan data dan temuan dalam mengkonfirmasi kegiatan

No.	MASA	TEMPAT	TUJUAN
			pemantauan dan peninjauan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
2.	Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2015-2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Provinsi Riau. 2. Provinsi Sumatera Selatan. 3. Provinsi Kalimantan Tengah 	Mendapatkan data dan mengkonfirmasi temuan dalam kegiatan pemantauan dan peninjauan UU terkait kebakaran hutan
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Provinsi Jawa Tengah. 2. Provinsi Jawa Timur. 3. Provinsi Nusa Tenggara Barat 	Mendapatkan data dan mengkonfirmasi temuan dalam kegiatan pemantauan dan peninjauan UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
3.	Masa Persidangan I Tahun Sidang 2016-2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Provinsi Sumatera Barat. 2. Provinsi Gorontalo. 	Mendapatkan data dan mengkonfirmasi temuan dalam kegiatan



No.	MASA	TEMPAT	TUJUAN
		3. Provinsi Kalimantan Utara.	pemantauan dan peninjauan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
4.	Masa Persidangan III Tahun Sidang 2016-2017	1. Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sleman. 2. Provinsi DI Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul	Mendapatkan data dan mengkonfirmasi temuan dalam kegiatan pemantauan dan peninjauan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
5.	Masa Persidangan II Tahun Sidang 2017-2018	1. Provinsi Kepulauan Riau. 2. Provinsi Papua. 3. Provinsi Sulawesi Selatan.	Mendapatkan data dan mengkonfirmasi temuan dalam kegiatan pemantauan dan peninjauan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Narkotika
6.	Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2017-2018	1. Provinsi Jawa Timur, Surabaya dan Malang. 2. Provinsi Sumatera Selatan.	Mendapatkan data dan mengkonfirmasi temuan dalam kegiatan pemantauan dan peninjauan UU

No.	MASA	TEMPAT	TUJUAN
			No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
7.	Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020	<ol style="list-style-type: none">1. Provinsi Kalimantan Timur.2. Provinsi Nusa Tenggara Timur.3. Provinsi Bali.4. Provinsi Sumatera Utara.5. Provinsi Jawa Timur.	Mendapatkan data dan mengkonfirmasi temuan dalam kegiatan pemantauan dan peninjauan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Kunjungan kerja yang dilakukan Badan Legislasi baik ke daerah maupun ke luar negeri tersebut menunjukkan bahwa kegiatan tersebut diperlukan untuk memperoleh masukan dan pengayaan pengetahuan dalam rangka penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang. Kegiatan ini diperlukan untuk memberikan ruang bagi pelibatan masyarakat secara luas dan mengikutsertakan mereka untuk berpartisipasi secara aktif.

Demikian juga dengan sosialisasi RUU yang telah disetujui menjadi undang-undang perlu dilakukan dalam rangka pemahaman bagi masyarakat luas terhadap keberadaan undang-undang tersebut. Kegiatan sosialisasi undang-undang ke beberapa daerah mendapat apresiasi dari

masyarakat dan tanggapan yang positif dari masyarakat dan ke depan tentunya harus terus dilakukan karena merupakan kebutuhan masyarakat luas dan perintah UU Nomor 12 Tahun 2011 khususnya dalam ketentuan Pasal 90 ayat (1).

Adapun kunjungan kerja dalam rangka pemantauan dan peninjauan undang-undang juga mendapatkan respon positif dan diapresiasi oleh pemerintah daerah dan masyarakat dalam rangka melihat efektivitas pelaksanaan undang-undang dan mendengarkan masukan dari pemerintah daerah maupun masyarakat atas pelaksanaan undang-undang. Kegiatan ini sangat diperlukan selain sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, juga untuk dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan regulasi

f. Kendala dan Tantangan dalam Kunjungan Kerja

Kunjungan kerja yang dilakukan Badan Legislasi atas pelaksanaan tugas Badan Legislasi selama ini berjalan cukup baik. Namun demikian tidak dipungkiri bahwa kegiatan yang sudah berjalan selama ini masih memiliki sejumlah kelemahan, antara lain:

Kekurangsiapan institusi pemerintah atau masyarakat tempat kunjungan kerja dilakukan dalam menanggapi dan memberikan masukan terhadap kunjungan kerja Badan Legislasi. Hal ini menyebabkan masukan yang diberikan seringkali kurang komprehensif dan tidak mengena substansi yang sebagaimana yang diharapkan.

Selain itu kegiatan kunjungan kerja yang sangat sempit waktunya antara persiapan dan pelaksanaan kunjungan kerja, termasuk persiapan dan pelaksanaan dari yang menerima kunjungan kerja juga menyebabkan tidak maksimalnya masukan yang diperoleh.

Diskusi pada forum kunjungan kerja seringkali tidak fokus pada materi yang disampaikan, sehingga masukan yang diperoleh dari forum tersebut kurang maksimal.

Kunjungan kerja yang mengambil waktu hanya 1 (satu) hari dan dilaksanakan dalam 1 (satu) tempat kurang efektif menjaring masukan masyarakat, karena dengan waktu yang terbatas, masukan dari pemerintah daerah, masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan juga terbatas.

6. Kunjungan Tamu Badan Legislasi

Badan Legislasi sebagai salah satu alat kelengkapan DPR RI dalam melaksanakan tugasnya dapat menampung aspirasi masyarakat baik dengan cara kunjungan kerja maupun dengan cara menerima kunjungan tamu dari berbagai kalangan masyarakat yang datang ke Badan Legislasi. Pada periode 2014-2019, Badan Legislasi telah menerima kunjungan tamu yang berasal dari dalam maupun luar negeri dengan berbagai tujuan di antaranya menjajaki dan melakukan kerjasama, memperoleh saran dan informasi terkait dengan proses maupun materi proses legislasi nasional, maupun penguatan kelembagaan legislasi daerah.

Penyelenggaraan penerimaan kunjungan tamu diselenggarakan oleh Pimpinan maupun Anggota Badan Legislasi dengan



menyertakan keterlibatan Sekretariat dan Tenaga Ahli Badan Legislasi berdasarkan koordinasi dan instruksi Pimpinan Badan Legislasi DPR RI.

a. Maksud dan Tujuan Kunjungan Tamu

Selama periode 2014-2019, maksud dan tujuan kunjungan tamu ke Badan Legislasi DPR RI dapat dikualifikasi sebagai berikut:

1. Mencari informasi tentang proses legislasi baik sejak dalam rangka penetapan program legislasi nasional hingga tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan;
2. Menjajaki dan menyelenggarakan kerjasama peningkatan kualitas sumber daya manusia;
3. Menyampaikan aspirasi dan dorongan penyelesaian RUU; dan
4. Melakukan studi banding keparlemenan.

b. Asal Tamu

Tamu yang datang ke Badan Legislasi selama periode 2014-2019 dapat dikualifikasi sebagai berikut:

1. Lembaga Negara Asing seperti Anggota Parlemen China dan Wesminster Foundation for Democracy (WFD London).
2. Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi/

Perkumpulan Masyarakat seperti PSHK, Pengurus Besar Perkumpulan Guru Inpassing Nasional, Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia, dll.

3. Akademisi dan mahasiswa dari beberapa Perguruan Tinggi.
4. DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/kota.

c. Daftar Kunjungan Tamu

Selama kurun waktu 2014-2019 berdasarkan masa persidangan dan tahun sidang DPR, Badan Legislasi menerima tamu dari lembaga/institusi/organisasi sebagai berikut:

MASA PERSIDANGAN	ASAL TAMU	TUJUAN KUNJUNGAN
Masa Persidangan I Tahun Sidang 2017-2018.	1. DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi DIY.	Peningkatan kinerja Baleg dan mekanisme penyusunan Prolegda dan Raperda inisiatif DPRD.
	2. DPRD Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.	Konsultasi pembuatan/ penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dalam proses penyusunan Raperda.
	3. Presidium Pembentukan dan	Usulan pembentukan pemekaran Kabupaten Boliyohuto di Provinsi Gorontalo.



MASA PERSIDANGAN	ASAL TAMU	TUJUAN KUNJUNGAN
	Pembangunan Kabupaten Boliyohuto, Provinsi Gorontalo.	
	4. DPRD Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.	Konsultasi Raperda Inisiatif DPRD tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
	5. DPRD Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara.	Penyusunan Prolegda berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	6. Sekretariat DPRD Kota Makasar.	Fungsi pelayanan Dewan dalam pelaksanaan tugas-tugas DPRD.
	7. DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat.	Konsultasi berbagai Peraturan perundang-undangan baru terkait pelaksanaan tugas DPRD.
	8. DPRD Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur.	Konsultasi untuk mendapatkan masukan dalam rangka penyempurnaan Raperda Inisiatif DPRD tentang Pendidikan.

MASA PERSIDANGAN	ASAL TAMU	TUJUAN KUNJUNGAN
	9. Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Provinsi Sumatera Barat.	Penyampaian aspirasi untuk memperjuangkan status nagari yang bersifat istimewa dalam perubahan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
	10. DPRD Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah.	Peningkatan kinerja Baleg dan mekanisme penyusunan Prolegda dan Raperda Inisiatif DPRD.
	11. DPRD Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur.	Konsultasi mengenai Raperda Inisiatif tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
Masa Persidangan II Tahun Sidang 2017-2018.	1. DPRD Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.	Konsultasi mengenai mekanisme pembentukan Ranperda baik menyangkut tata cara pembentukan maupun substansi Ranperda.
	2. DPRD Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi.	Konsultasi terkait: wewenang dalam penetapan Propemperda di lingkungan DPRD; penyusunan Ranperda di luar Propemperda; dan

MASA PERSIDANGAN	ASAL TAMU	TUJUAN KUNJUNGAN
		fungsi Bapemperda dalam menyikapi banyaknya Perda yang dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
Masa Persidangan III Tahun Sidang 2017-2018.	1. Koordinator Nasional Gerakan Nasional Perawat Honor Indonesia (Kornas GNPHI)	Menyampaikan aspirasi agar memperhatikan kesejahteraan 81.110 Perawat Honor Indonesia, misalnya dengan mengangkat statusnya menjadi perawat PNS, mengingat saat ini terjadi kesenjangan kesejahteraan antara perawat honor dan perawat PNS padahal beban kerja dan tanggung jawabnya sama dalam memberikan perawatan kesehatan.
	2. DPRD Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah	Penyampaian dukungan dalam rangka penyelesaian status pegawai honorer K2.
	3. Universitas Islam Sultan Agung.	Permohonan menerima mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung

MASA PERSIDANGAN	ASAL TAMU	TUJUAN KUNJUNGAN
		untuk melakukan studi lapangan khususnya mengenai peran Badan Legislasi DPR dalam pembentukan undang-undang dan problematikanya.
	4. DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.	Penyampaian aspirasi dari Ormas Front Jihad Islam Yogyakarta terkait penolakan LGBT.
	5. DPRD Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.	Penyampaian aspirasi masyarakat dari LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia Kabupaten Bandung yang sepakat menolak segala bentuk aktivitas yang berkaitan dengan lesbian, gay, biseksual, dan transgender.
Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2017-2018.	1. DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.	Menyampaikan aspirasi dari beberapa komponen masyarakat di Kalimantan Selatan terkait revisi UU MD3 khususnya ketentuan Pasal 73, Pasal 122, Pasal 245, dan Pasal 427A huruf c RUU Perubahan Kedua Atas UU No. 17 Tahun 2014

MASA PERSIDANGAN	ASAL TAMU	TUJUAN KUNJUNGAN
		tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).
	2. Badan Kehormatan DPRD Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.	Mendapatkan masukan, kajian, dan informasi secara detil, sistematis, dan akurat materi Undang-Undang MD3.
	3. DPRD Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat.	Mendapatkan informasi dan masukan tentang proses pengajuan Ranperda dan pembuatan naskah akademik untuk Perda inisiatif DPRD Kabupaten Sijunjung.
	4. DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara.	Menyampaikan aspirasi dari Liga Mahasiswa Nasional dan Partai Rakyat Demokratik Kota Kendari terkait revisi UU MD3.
	5. DPRD Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Menyampaikan aspirasi mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Alor yang menolak Revisi UU MD3.

MASA PERSIDANGAN	ASAL TAMU	TUJUAN KUNJUNGAN
	6. Gampong Siron, Kemukiman Lamgarot, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar.	Mendalami tata cara perumusan dan mekanisme penyusunan Rancangan Undang-Undang mulai dari penyusunan, pembahasan, dan pengesahannya sebagai bahan dalam rangka penyusunan atau pembuatan qanun di Aceh.
	7. Forum Komunikasi Pesantren Mu'Adalah (FKPM), Gontor.	Menyampaikan masukan terhadap RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren.
	8. DPRD Indramayu, Provinsi Jawa Barat.	Konsultasi mengenai Program Legislasi Nasional Tahun 2018.
	9. Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara.	Menyampaikan masukan terkait Revisi UU ASN guna mendukung pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil.
	10. DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.	Sinkronisasi Program Legislasi Nasional dengan

MASA PERSIDANGAN	ASAL TAMU	TUJUAN KUNJUNGAN
		Program Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018.
	11. DPRD Kota Sorong, Provinsi Papua Barat	Studi Banding Alat Kelengkapan DPRD Kota Sorong (Badan Anggaran, Bapemperda, Banmus, dan Badan Kehormatan.
	12. Pengurus Besar Perkumpulan Guru Inpassing Nasional	Menyampaikan aspirasi status guru non PNS terkait pembahasan Revisi UU ASN.
Masa Persidangan V Tahun Sidang 2017-2018.	1. DPRD Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara.	Mendapatkan masukan terkait peranan dan tanggung jawab Bapemperda dalam menyikapi pembatalan Ranperda yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
	2. DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota	Konsultasi terkait Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota; Revisi Ranperda tentang

MASA PERSIDANGAN	ASAL TAMU	TUJUAN KUNJUNGAN
		RPJMD; dan Pembahasan Ranperda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018.
	3. DPRD Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat	Mendapatkan informasi dan referensi terkait tugas pokok dan fungsi Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
	4. Pengurus Wilayah Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila DKI Jakarta	Silahturahmi untuk meningkatkan kompetensi pengurus dan anggota Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila DKI Jakarta.
	5. DPRD Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah	Konsultasi terkait Pembahasan Ranperda yang belum tuntas dibahas DPRD Kabupaten Jepara.
	6. DPRD Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Jawa Tengah.	Membicarakan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
	7. DPRD Kabupaten Gresik	Konsultasi mengenai pembentukan peraturan daerah

MASA PERSIDANGAN	ASAL TAMU	TUJUAN KUNJUNGAN
	8. DPRD Kota Yogyakarta, Provinsi DI Yogyakarta	Konsultasi terkait penyusunan Tata Tertib dan Permasalahannya.
	9. DPRD Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur	Studi banding mengenai Peraturan Tata Tertib DPRD sehubungan dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
	10. DPRD Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat	Konsultasi mengenai Tata tertib DPRD sehubungan dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
	11. Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Lanjut Usia Provinsi Sulawesi Tengah.	Menyampaikan aspirasi agar dilakukan perubahan atas UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial.

MASA PERSIDANGAN	ASAL TAMU	TUJUAN KUNJUNGAN
Masa Persidangan I Tahun Sidang 2018-2019.	1. DPRD Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.	Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
	2. Koalisi Masyarakat Sipil Pengawal RUU Masyarakat Adat.	Menyampaikan gagasan pokok dan hal-hal krusial dari RUU Masyarakat Adat.
	3. DPRD Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung.	Dukungan pengangkatan secara bertahap Pegawai Non PNS melalui revisi UU ASN.
	4. Dewan Pengurus Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI)	Penyerahan dokumen dukungan DPRD Kabupaten seluruh Indonesia tentang percepatan penyelesaian Revisi RUU ASN.
	5. Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara.	Penyerahan dokumen dukungan DPRD Kabupaten seluruh Indonesia tentang

MASA PERSIDANGAN	ASAL TAMU	TUJUAN KUNJUNGAN
		percepatan penyelesaian Revisi RUU ASN.
	6. DPRD Provinsi Jawa Barat.	Dukungan pengangkatan secara bertahap pegawai non PNS melalui revisi UU ASN.
	7. DPRD Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.	Konsultasi mengenai Ranperda tentang Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Jepara Artha (Perseroda).
	8. DPRD Provinsi Lampung.	Dukungan pengangkatan secara bertahap pegawai non PNS melalui revisi UU ASN.
	9. DPRD Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jateng.	Dukungan pengangkatan secara bertahap pegawai non PNS melalui revisi UU ASN.
	10. DPRD Provinsi Kepulauan Riau.	Dukungan pengangkatan pegawai non PNS secara bertahap melalui revisi UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN.
	11. DPRD Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Tengah.	Dukungan terhadap pencabutan Perpres No. 20 Tahun 2018.

MASA PERSIDANGAN	ASAL TAMU	TUJUAN KUNJUNGAN
	12. DPRD Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.	Dukungan pengangkatan secara bertahap pegawai non PNS melalui revisi UU ASN.
	13. DPRD Kabupaten Bireuen	Dukungan pengangkatan secara bertahap pegawai non PNS melalui revisi UU ASN.
	14. DPRD Kabupaten Batang Hari	Konsultasi Peraturan DPRD tentang Tata Tertib, Kode Etik dan Tata Beracara BK DPRD
	15. DPRD Kabupaten Banyumas	Koordinasi dan konfirmasi tentang payung hukum nasib tenaga honorer K-2.
	16. DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	Kunjungan kerja untuk mendalami pembentukan peraturan perundang-undangan.
	17. DPRD Kota Payakumbuh	Konsultasi mengenai pembentukan peraturan daerah.
	18. DPRD Kabupaten Kolaka	Dukungan pengangkatan honorer eks K2 secara bertahap melalui revisi UU ASN.

MASA PERSIDANGAN	ASAL TAMU	TUJUAN KUNJUNGAN
	19. DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara	Konsultasi mengenai pengangkatan tenaga honorer kategori K2 menjadi ASN.
	20. DPRD Provinsi Kalimantan Selatan	Konsultasi terkait harmonisasi dan sinkronisasi Prolegnas dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018.
	21. DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	Konsultasi mengenai Ranperda tentang Usul Inisiatif DPRD dan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.
	22. DPRD Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah	Konsultasi mengenai untuk mendapatkan masukan tentang mekanisme kajian Perda dan penyusunan Propemperda tahun 2019.
	23. SMA Ciledug Al-Musaddadiyah	Studi lapangan siswa SMA Ciledug Al-Musaddadiyah ke Badan Legislasi.

MASA PERSIDANGAN	ASAL TAMU	TUJUAN KUNJUNGAN
	24. DPRD Kabupaten Nganjuk	Konsultasi dalam rangka penyusunan Propemperda DPRD Kabupaten Nganjuk Tahun 2019.
	25. DPRD Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara	Konsultasi dan koordinasi terkait Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD.
	26. DPRD Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali	Konsultasi dan koordinasi terkait "Review Produk Hukum yang Sudah Tidak Sesuai dengan Situasi dan Kondisi Masyarakat".
	27. Fakultas Hukum Universitas Sutan Ageng Tirtayasa	Kuliah Kerja Praktek mahasiswa FH Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
	28. DPRD Provinsi Bangka Belitung	Dukungan pegangkatan secara bertahap pegawai non PNS melalui revisi UU ASN
Masa Persidangan II Tahun Sidang 2018-2019.	1. DPRD Kota Malang, Provinsi Jawa Timur	Konsultasi dalam rangka pelaksanaan Propemperda DPRD Kota Malang Tahun 2019.

MASA PERSIDANGAN	ASAL TAMU	TUJUAN KUNJUNGAN
	2. DPRD Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah	Audiensi terkait terbitnya Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
	3. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jember	Menyampaikan Pernyataan Sikap HMI Cabang Jember terkait adanya ancaman serius terhadap penegakan hak asasi manusia internasional berupa tindakan persekusi berupa penahanan massal terhadap muslim etnis Uyghur tanpa proses hukum yang jelas oleh Pemerintah Cina.
Masa Persidangan III Tahun Sidang 2018-2019	1. DPRD Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi	Penyusunan program kerja DPRD ke Badan Musyawarah DPRD.
	2. DPRD Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung	Peningkatan kapasitas tugas dan fungsi legislasi.
	3. DPRD Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat.	Moratorium pemekaran daerah otonom baru.

MASA PERSIDANGAN	ASAL TAMU	TUJUAN KUNJUNGAN
	4. DPRD Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali.	Harmonisasi Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.
	5. DPRD Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.	Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib.
	6. Institut Pendidikan Indonesia, Garut.	Studi lapangan mahasiswa Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Pendidikan dan Ilmu Sosial dalam rangka menambah pengetahuan dan wawasan mengenai keparlemenan.
Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2018-2019.	1. DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat	Dalam rangka menambah wawasan dan referensi mengenai tugas dan fungsi Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.
	2. DPRD Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan.	Konsultasi mengenai Undang-Undang Tesantren dan Pendidikan Agama.

MASA PERSIDANGAN	ASAL TAMU	TUJUAN KUNJUNGAN
	3. DPRD Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.	Konsultasi mengenai materi Laporan Akhir Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Jepara.
	4. DPRD Provinsi Sumatera Utara.	Konsultasi mengenai sistem pelayanan terpadu satu pintu dalam rangka meningkatkan investasi di Sumatera Utara, kaitannya dengan dukungan peraturan daerah yang dibutuhkan pengaturannya.
	5. DPRD Provinsi Kalimantan Selatan	Konsultasi dalam rangka Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 dalam kaitannya dengan Program Legislasi Nasional Tahun 2019.

BAB III

TANTANGAN BADAN LEGISLASI

DALAM melaksanakan tugasnya sesuai dengan amanat dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tentunya Badan Legislasi menghadapi berbagai kendala yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. **Penyusunan Program Legislasi Nasional**

Dalam penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), baik di internal DPR maupun saat koordinasi penyusunan Prolegnas dengan DPD dan Pemerintah, kendala yang dihadapi Badan Legislasi adalah sebagai berikut:

- a. Acuan dalam menyusun Prolegnas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

seringkali diabaikan. Daftar RUU yang diajukan oleh DPR, DPD maupun Pemerintah lebih dominan untuk mengakomodasi kepentingan sektoral di pemerintahan maupun kepentingan konstituen dan kepentingan praktis pragmatis di lingkungan lembaga perwakilan dengan dalih mengakomodasi kebutuhan hukum masyarakat, sehingga pembangunan hukum tidak mencerminkan derivasi dan kebutuhan hukum untuk mensukseskan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, maupun rencana kerja tahunan. Dengan dalih mengakomodasi kebutuhan hukum, pemerintah dan lembaga perwakilan seakan-akan berlomba-lomba untuk memasukkan RUU tertentu dalam Prolegnas. Akibatnya, jumlah daftar RUU dalam Prolegnas sangat banyak dan mustahil untuk diselesaikan dalam satu periode keanggotaan DPR. Dengan kondisi yang demikian, pada akhirnya yang sering disalahkan adalah Badan Legislasi.

- b. Dalam penyusunan Prolegnas, khususnya Prolegnas Prioritas Tahunan, belum ada aturan yang membatasi berapa kali suatu RUU untuk dapat dimasukkan ke dalam Prioritas Tahunan, karena banyak RUU yang sudah dimasukkan ke dalam Prioritas Tahunan dengan status masih dalam proses penyusunan draft RUU dan naskah akademiknya, karena tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun, pada tahun berikutnya inisiator RUU tersebut tetap mempertahankan RUU tersebut pada Prolegnas Prioritas Tahunan berikutnya. Hal ini tentunya sangat mengganggu giliran RUU yang lain yang terdaftar dalam Prolegnas Jangka Menengah untuk diprioritaskan pada tahun berjalan.

2. Penyusunan dan Penyiapan Rancangan Undang-Undang dan Peraturan DPR RI

Badan Legislasi berdasarkan Pasal 105 undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberi kewenangan lagi untuk melakukan penyusunan RUU. Meskipun kewenangan penyusunan RUU telah diberikan kembali kepada Badan Legislasi, dalam pelaksanaannya mengalami kendala sebagai berikut:

- a. Dalam penyusunan RUU belum ada batasan jangka waktu penyelesaian, sehingga mengganggu irama penyelesaian pembangunan hukum yang sudah direncanakan dalam Prolegnas.
- b. Dalam penyusunan RUU inisiatif dan peraturan DPR RI, masih terkendala dengan penentuan skala prioritas penyelesaian. Meskipun sudah dibuat jadwal dalam suatu masa sidang, seringkali jadwal yang sudah disepakati terkait dengan penyusunan RUU inisiatif dan Peraturan DPR RI tidak ditaati dan tidak dilaksanakan, karena kemudian ada perubahan agenda, sehingga penyusunan RUU inisiatif dan Peraturan DPR RI berjalan berlarut-larut tanpa ada penyelesaian. Selain itu, dalam pembahasan internal di Badan Legislasi terhadap RUU inisiatif dan Peraturan DPR RI yang sedang disusun, seringkali tidak ada keputusan politik yang disepakati dalam rapat, sehingga menyulitkan tenaga ahli untuk merumuskan *draft* RUU usul inisiatif dan *draft* Peraturan DPR RI.

3. Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Undang-Undang

Tugas pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-undang merupakan tugas yang sangat vital bagi Badan Legislasi, terkait dengan RUU yang diajukan oleh Anggota atau Komisi yang sudah disusun dan disiapkan oleh Anggota, Komisi, atau Gabungan Komisi. Tugas ini merupakan sinkronisasi undang-undang baik secara vertikal (dengan dasar negara dan konstitusi) maupun secara horizontal dengan undang-undang yang lain. Dalam pelaksanaan tugas ini, Badan Legislasi menghadapi kendala sebagai berikut:

- a. belum ada jalan keluar ketika RUU yang diajukan oleh anggota, Komisi, atau Gabungan Komisi telah melewati waktu yang ditentukan untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-undang. Apakah RUU tersebut harus ditarik oleh pengusul atau secara otomatis diajukan pada masa persidangan berikutnya;
- b. jika hasil kajian Badan Legislasi menemukan pertentangan baik vertikal maupun horizontal dalam proses pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-undang, belum ada mandat kepada Badan Legislasi untuk mengembalikan RUU kepada pengusul, demikian juga dalam hal tidak adanya kebulatan suara di antara pengusul RUU, tentunya menyulitkan Badan Legislasi untuk melakukan sinkronisasi.

4. Pembahasan Rancangan Undang-Undang

Pelaksanaan tugas pembahasan Rancangan Undang-undang yang ditugaskan kepada Badan Legislasi mengalami kendala antara lain:

- a. Surat Presiden yang dikirim ke DPR yang menandai dimulainya pembahasan antara DPR dan Presiden terhadap suatu RUU seringkali tidak disertai dengan daftar inventarisasi masalah (DIM) yang menunjukkan sikap Pemerintah terhadap RUU. Dengan belum adanya DIM, maka proses pembahasan suatu RUU tidak dapat dilakukan. Ketidadaan DIM sebetulnya menunjukkan bahwa Pemerintah tidak konsisten untuk membahas RUU.
- b. RUU yang sudah disertai DIM pun seringkali masih mengalami kendala di internal Pemerintah karena beberapa kementerian yang ditugaskan oleh Presiden untuk membahas RUU bersama DPR belum bulat satu suara, sehingga memerlukan waktu yang lama untuk mencapai satu suara dalam proses pembahasan.

5. Pemantauan dan Peninjauan Undang - Undang

Tugas pemantauan dan peninjauan undang-undang merupakan tugas baru yang diberikan kepada Badan Legislasi. Sebagai tugas baru yang diemban Badan Legislasi, tentunya masih banyak kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, antara lain:

- a. belum adanya *road map* (peta jalan) pemantauan dan peninjauan undang-undang. Apakah pemantuan dan peninjuan dilakukan berdasarkan periodesasi pemerintahan/era, atau berdasarkan kebutuhan sesaat/mendesak karena suatu undang-undang bermasalah dalam implementasinya di lapangan.
- b. belum adanya pengaturan yang baku pada pelaksanaan pemantauan dan peninjauan undang-undang.

BAB IV

PENUTUP

DENGAN mencermati kendala atau masalah di atas, diperlukan upaya perbaikan antara lain:

1. Perlu pemahaman yang sama di antara DPR, DPD dan Pemerintah terkait dengan acuan/ dasar pengajuan RUU untuk dimasukkan dalam daftar Prolegnas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta ditaati mekanismenya diantaranya ketersediaan naskah akademik dan draft rancangan undang-undangnya.
2. Perlu batasan/limitasi terhadap suatu RUU yang akan dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas Tahunan. Apakah jika sudah pernah dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas Tahunan dan tidak kunjung selesai proses penyusunan/penyiapan

RUU-nya pada Prolegnas Prioritas Tahunan berikutnya tidak perlu dimasukkan kembali.

3. Perlu adanya ketegasan terhadap RUU yang akan dimasukkan ke dalam Prolegnas Prioritas Tahunan, di mana RUU yang akan diusulkan masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahunan harus disertai dengan *Draft* RUU dan Naskah Akademik.
4. Perlu dibuat penentuan skala prioritas penyelesaian penyusunan *draft* RUU dalam 1 (satu) tahun disertai dengan manajemen kelompok kerja untuk mengakomodasi jumlah anggota Badan Legislasi yang cukup besar, di mana kelompok kerja tersebut dipimpin oleh 1 (satu) orang wakil ketua Badan Legislasi dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan penyusunan dan penyiapan *draft* RUU dan peraturan DPR.
5. Perlu dibuat aturan jalan keluar jika suatu RUU yang masuk dalam proses pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU melewati batas waktu yang sudah ditentukan.
6. Perlu adanya aturan pengembalian RUU kepada pengusul untuk diperbaiki, jika RUU yang diharmonisasi bertentangan aturan vertikal maupun horizontal.
7. Perlu adanya ketegasan sikap DPR terhadap RUU yang sudah disampaikan Surat Presiden namun tidak disertai dengan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), apakah perlu dilaporkan ke Rapat Paripurna DPR RI sebagai wujud akuntabilitas DPR terhadap pelaksanaan fungsi legislasi.
8. Perlu adanya aturan baku dalam pelaksanaan tugas pemantauan dan peninjauan undang-undang dalam bentuk Peraturan DPR RI.



9. Perlu disepakati diawal masa keanggotaan DPR terhadap *road map* (peta jalan) pemantauan dan peninjauan undang-undang, sehingga terarah dan terukur dalam pelaksanaannya.

Demikianlah materi catatan kinerja Badan Legislasi DPR RI Periode 2014-2019 disusun sebagaimana tugas yang dijalankan. Mudah-mudahan penyusunan buku kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi dan sekaligus sebagai pendorong dan langkah dalam meningkatkan kinerja Badan Legislasi DPR RI Periode 2019-2024 atau periode selanjutnya.

Lampiran 1

DAFTAR NAMA-NAMA PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN LEGISLASI DPR RI

No.	Nama	Jabatan	Fraksi	No. Ang.
PIMPINAN LEGISLASI				
1.	Dr. Supratman Andi Agtas, SH., MH.	Ketua	Partai Gerindra	A-495
2.	Arif Wibowo	Wakil Ketua	PDIP	A-290
3.	M. Sarmuji, SE., MSi	Wakil Ketua	Partai Golkar	A-155
4.	H. Totok Daryanto, SE.	Wakil Ketua	Partai Amanat Nasional	A-12
5.	Drs. Sudiro Daryanto, SE.	Wakil Ketua	Partai Hanura	A-553
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI PERJUANGAN				
6.	Irmadi Lubis	Anggota	PDIP	A-125
7.	Andreas Hugo Pareira	Anggota	PDIP	A-214
8.	Prof. Dr. Hendrawan Supratikno	Anggota	PDIP	A-185
9.	M. Nurdin	Anggota	PDIP	A-166
10.	H. N. Falah Amru	Anggota	PDIP	A-203
11.	Henky Kurniadi	Anggota	PDIP	A-190
12.	Rieke Dyah Pitaloka	Anggota	PDIP	A-160
13.	Adian Yunus Yusak Napitupulu	Anggota	PDIP	A-156
14.	H. KRH. Henry Yosodiningrat, SH	Anggota	PDIP	A-140
15.	Eva Kusuma Sundari	Anggota	PDIP	A-196
16.	Risa Mariska, SH	Anggota	PDIP	A-159
17.	Diah Pitaloka	Anggota	PDIP	A-154
18.	Sudin	Anggota	PDIP	A-139
19.	Masinton Pasaribu, SH	Anggota	PDIP	A-146



No.	Nama	Jabatan	Fraksi	No. Ang.
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA				
20.	Ferdiansyah, SE, MM	Anggota	F. PG	A-268
21.	Dr. Saiful Bahri Ruray, SH, M.Si	Anggota	F. PG	A-321
22.	Wenny Haryanto	Anggota	F. PG	A-261
23.	Firman Soebagyo	Anggota	F. PG	A-273
24.	Tabrani Maamun	Anggota	F. PG	A-241
25.	Dr. Marlinda Irwanti, SE, M.Si	Anggota	F. PG	A-280
26.	H. Andi Rio Idris Padjalangi, SH, M.Kn	Anggota	F. PG	A-313
27.	Hj. Endang Maria Astuti, S.Ag, SH, MH	Anggota	F. PG	A-274
28.	H. Mohammad Suryo Alam, Ak, MBA	Anggota	F. PG	A-289
29.	Ir. Bambang Sutrisno	Anggota	F. PG	A-276
30.	Adi Putra Darmawan Tahir			A-298
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA				
31.	H. Bambang Riyanto, SH, Mh, Msi	Anggota	Partai Gerindra	A-357
32.	Martin Hutabarat, SH	Anggota	Partai Gerindra	A-329
33.	Khilmi	Anggota	Partai Gerindra	A-373
34.	Abdul Wachid	Anggota	Partai Gerindra	A-354
35.	Rahayu Saraswati Djojohadikusumo	Anggota	Partai Gerindra	A-356
36.	Bambang Haryadi, SE	Anggota	Partai Gerindra	A-367
37.	Wihadi Wiyanto., SH	Anggota	Partai Gerindra	A-372

No.	Nama	Jabatan	Fraksi	No. Ang.
38.	Ramson Siagian	Anggota	Partai Gerindra	A-362
39.	Ir. Sumail Abdullah	Anggota	Partai Gerindra	A-366
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT				
40.	Dr. Ir. Bahrum Daido, M.Si	Anggota	Partai Demokrat	A-452
41.	Drs. H. Umar Aarsal	Anggota	Partai Demokrat	A-453
42.	Abdul Wahab Dalimunthe, SH	Anggota	Partai Demokrat	A-399
43.	Ir. Hari Kartana, MM	Anggota	Partai Demokrat	A-418
44.	Drh. Jhoni Allen Marbun., MM	Anggota	Partai Demokrat	A-401
45.	Ir. Mulyadi	Anggota	Partai Demokrat	A-403
46.	Syofwatilah Mohzaib, S.Sos.I	Anggota	Partai Demokrat	A-407
47.	Didi Irawadi Syamsudin, SH, LLM	Anggota	Partai Demokrat	A-421
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL				
48.	Anang Hermansyah	Anggota	PAN	A-488
49.	H.A. Hanafi Rais, Sip, MPP	Anggota	PAN	A-486
50.	Haerudin, S.Ag, MH	Anggota	PAN	A-477
51.	Yandri Susanto, S.Pt	Anggota	PAN	A-494
52.	Dr. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M.Sc	Anggota	PAN	A-502



No.	Nama	Jabatan	Fraksi	No. Ang.
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA				
53.	Dra. Hj. Siti Masrifah, MA	Anggota	PKB	A-77
54.	Dra. Hj. Lilis Santika	Anggota	PKB	A-48
55.	Hj. Evi Fatimah S.Ag, MAP	Anggota	PKB	A-46
56.	Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, S.Th.I	Anggota	PKB	A-45
57.	Drs. H. Ibnu Multazam	Anggota	PKB	A-71
58.	Dr. H.M. Anwar Rachman, MH	Anggota	PKB	A-73
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA				
59.	Drs. H. Al Muzzammil Yusuf, M.Si	Anggota	PKS	A-93
60.	Drs. H.M. Martri Agoeng, SH	Anggota	PKS	A-110
61.	Dr. Hermanto, SE, MM	Anggota	PKS	A-88
62.	Drs. H. Adang Daradjatun	Anggota	PKS	A-97
63.	Hj. Ledia Hanifa Amaliah, S.Si, M.Psi.	Anggota	PKS	A-98
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN				
64.	Ach. Baidowi, S.Sos, M.Si	Anggota	PPP	A-532
65.	H. Muhammad Iqbal, SE, M.Com	Anggota	PPP	A-510
66.	H.M. Amir Uskara., M.Kes	Anggota	PPP	A-541
67.	H.M. Aditya Mufti Arifin, SH	Anggota	PPP	A-539
68.	H. Arsul Sani., SH., M.Si	Anggota	PPP	A-528

No.	Nama	Jabatan	Fraksi	No. Ang.
FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT				
69.	Hamdhani, S.Ip	Anggota	NASDEM	A-30
70.	H.M. Luthfi Andi Muty	Anggota	NASDEM	A-34
71.	Prof. Dr. Bachtiar Aly, MA	Anggota	NASDEM	A-1
72.	Sulaeman L Hamzah	Anggota	NASDEM	A-36
73.	Drg. Hj. Yayuk Sri Rahayuningsih, MM., MH.	Anggota	NASDEM	A-22
FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT				
74.	Ir. Hj. Tari Siwi Utami			A-548



Lampiran 2

SEKRETARIAT BADAN LEGISLASI

Kabagset	: Widiharto, SH., MH
Kasubag Rapat	: Liber Solomo Silitonga, S.IP
Kasubag Administrasi	: Michiko Dewi, SH
Staf	: 1. Rosdiana, SH., M.H, 2. Resko Herianto. 3. Hilda Kurnia Ningsih, SH 4. Rusli Muhammad Jein 5. Lucky Risandi, A.Md.

Lampiran 3

DAFTAR NAMA TENAGA AHLI BADAN LEGISLASI DPR RI

No	Nama	Masa Tugas
1.	Rifma Ghulam Dzaljad, S.Ag., M.Si.	2006-sekarang
2.	Sabari Barus, S.H., M.Hum.	2006-sekarang
3.	Arwani Hidayat, ZS.Ag., M.Si.	2006-sekarang
4.	DR.Widod-o, S.H., M.H.	2007-sekarang
5.	Ajeng Norliana, SE.,MS.	2010-sekarang
6.	Adi Setiani, SH., MH.	2010-sekarang
7.	Agung Andri Widyatmoko, S.Sos., M.Si.	2010-sekarang
8.	Nadya Widyastuti, SH.,LLM.	2012-sekarang
9.	Raisah Suarni, SS.,M.Hum	2012-sekarang
10	Joko Riskiyono, SH.,MH.	2015-sekarang

Lampiran 4

DAFTAR NAMA TENAGA AHLI BADAN LEGISLASI DPR RI

CONTOH PENGHARMONISASIAN RUU



PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG MASYARAKAT ADAT

I. Pendahuluan

Badan Legislasi telah menerima surat tertanggal 27 Juli 2017 perihal usulan Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat yang diusulkan oleh 26 (dua puluh enam) Anggota Fraksi Partai Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. Permintaan tersebut sesuai dengan tugas Badan Legislasi DPR yang diatur dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juncto Pasal 105 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, juncto Pasal 65 huruf c Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, juncto Pasal 22 Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang.

Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat merupakan RUU inisiatif yang diajukan oleh Anggota DPR RI. RUU tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 103 ayat (3) dan Pasal 112 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) TATIB DPR serta Pasal 10 Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang.

Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat (dalam Daftar Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2017 tertulis: RUU tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat) telah memenuhi syarat formil untuk diajukan karena RUU tersebut termasuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 nomor urut 44 dan disertai dengan Naskah Akademik. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

II. Hasil Kajian

Berdasarkan hal tersebut di atas, Badan Legislasi DPR RI selanjutnya melakukan kajian atas RUU tentang Masyarakat Adat tersebut yang meliputi aspek teknis, aspek substantif, dan asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kajian tersebut dilakukan, baik antar konsideran, pasal-pasal,



serta penjelasan yang ada dalam RUU, maupun antar RUU dengan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

A. Aspek Teknik

Berdasarkan aspek teknik pembentukan peraturan perundang-undangan, Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat masih memerlukan penyempurnaan sebagai berikut:

1. Judul RUU Masyarakat Adat sebaiknya diubah menjadi RUU tentang Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 yaitu Masyarakat Hukum Adat;
2. Perbaiki istilah Perlindungan Pasal 1 angka 3 menjadi "Pelindungan" sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Selain Pasal 1 angka 3, penyesuaian istilah pelindungan juga dilakukan di Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2, pasal 3 dan penjelasannya, Judul Bab III, Pasal 18, Pasal 19 dan penjelasannya, Pasal 34 huruf e, Pasal 35 huruf j, Pasal 36 huruf f, Pasal 44, dan Pasal 45;
3. Pasal 4 ayat (2) perlu perbaikan redaksional frasa 'Masyarat Adat' menjadi 'Masyarakat Adat';
4. Perbaiki redaksional pada Kata "territorial" dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diperbaiki penulisannya menjadi "teritorial";
5. Judul Bagian Kedua "Persyaratan" tidak sesuai dengan isi karena Bagian Kedua tidak hanya mengatur tentang persyaratan tetapi juga

pembentukan panitia ad hoc, verifikasi, dan validasi. Sehingga sebaiknya Bagian Kedua dan BAB II secara keseluruhan dirumuskan ulang;

6. Frasa "Kelembaga Adat" pada Pasal 5 ayat (2) huruf e perlu diperbaiki menjadi "Lembaga Adat";
7. Perlu penjelasan mengenai bagaimana mekanisme koordinasi dalam melakukan pendataan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah pada Pasal 5 angka (3), mengingat koordinasi ini dilakukan sebelum dibentuk panitia dan dalam rangka memberi Pengakuan;
8. Kata "pengakuan" dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) seharusnya diawali dengan huruf besar, karena kata "Pengakuan" sudah didefinisikan dalam Ketentuan Umum. Begitu juga dengan kata "pengakuan" pada Pasal 9 ayat (1), Pasal 33 huruf c, Pasal 35 huruf a, Pasal 45 huruf b dan huruf j;
9. Perlu penyempurnaan dan konsistensi istilah "panitia" dalam Pasal 8 dan pasal 9 agar dapat dibedakan panitia yang dibentuk oleh Menteri dan panitia yang dibentuk oleh gubernur dan bupati karena Pasal 11 juga menyebutkan panitia kabupaten/kota, panitia provinsi, dan panitia pusat;
10. Frasa "masyarakat adat" pada Pasal 8 ayat (3) huruf c seharusnya diawali dengan huruf besar karena frasa "Masyarakat Adat" didefinisikan dalam Ketentuan Umum;
11. Pasal 8 Ayat (4) sebaiknya dinormakan terpisah menjadi dua (2) ayat, karena mengatur dua (2) hal yang berbeda;

12. Konsistensi istilah "identifikasi" dan "pendataan", karena di Pasal 5 yang dirujuk oleh Pasal 10 ayat (2) yang digunakan adalah istilah pendataan dan hasil pendataan bukan identifikasi;
13. Pasal 10 ayat (3) sebaiknya dihapus karena membuat proses identifikasi dan verifikasi menjadi tumpang tindih dan tidak jelas;
14. Pasal 10 ayat (1) perlu penyempurnaan rumusan karena subjek yang melakukan identifikasi belum jelas. Selain itu, perlu penyesuaian dengan ayat-ayat selanjutnya;
15. Perlu disebutkan secara konkret batas waktu pengumuman karena Pasal 13 ayat (4) tidak menyebutkan jangka waktu pengumuman;
16. Perlu kejelasan rumusan pada pasal 13 ayat (5) terkait panitia mana yang berwenang mengumumkan hasil verifikasi;
17. Penyempurnaan redaksional Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 15 perlu penambahan norma baru terkait keputusan panitia yang telah melakukan validasi berdasarkan hasil verifikasi ulang sebagaimana diatur pada ayat (2) bersifat final;
18. Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) perlu dijelaskan apa yang dimaksud dengan frasa "berdasarkan kesepakatan" dan frasa "berdasarkan kesepakatan bersama". Apakah yang dimaksud dengan frasa "berdasarkan kesepakatan" adalah kesepakatan dalam Masyarakat Adat atau antara Masyarakat Adat dengan Pemerintah Daerah?

19. Perbaiki rujukan Pasal pada Pasal 31 ayat (1) seharusnya merujuk pada Pasal 30;
20. Perlu dijelaskan apa yang dimaksud dengan "pendampingan" pada Pasal 31 ayat (2) huruf c;
21. Pasal 31 ayat (4) perlu ditambahkan norma baru mengenai akses pendaftaran Kekayaan Intelektual milik masyarakat adat;
22. Kata "pemberdayaan" dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 35, Pasal 40 dan Pasal 45 seharusnya diawali dengan huruf besar, karena kata "Pemberdayaan" sudah diatur dalam Ketentuan Umum.
23. Pasal 43 diusulkan untuk dihapus karena substansi Pasal 43 sudah termaktub dalam Pasal 44;
24. Pasal 46 ayat (2) yang merupakan ketentuan pidana sebaiknya diatur dalam Bab tersendiri yaitu Ketentuan Pidana.

B. Aspek Substansi

1. RUU ini berjudul "Masyarakat Adat", adapun judul RUU ini berbeda dengan judul RUU yang telah ditetapkan dalam Prolegnas 2015-2019 yaitu "Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat". Adapun usulan dari Badan Legislasi adalah RUU tentang Masyarakat Hukum Adat karena sinkronisasi dengan penyebutan Masyarakat Hukum Adat pada UU lainnya dan pada Pasal 1 angka 1 RUU ini tentang definisi Masyarakat Hukum Adat.

2. Konsideran menimbang perlu diperbaiki agar lebih mendalam dan saling terkait antara aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dari RUU ini. Usulan perbaikannya yaitu:
 - a. bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa Masyarakat Hukum Adat selama ini belum diakui dan dilindungi secara optimal dalam melaksanakan hak pengelolaan yang bersifat komunal, baik hak atas tanah, wilayah, budaya, dan sumber daya alam yang diperoleh secara turun-temurun, maupun yang diperoleh melalui mekanisme lain yang sah menurut hukum adat setempat;
 - c. bahwa belum optimalnya pengakuan dan perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat yang bersifat komunal mengakibatkan munculnya konflik di Masyarakat Hukum Adat sehingga menimbulkan ancaman stabilitas keamanan nasional;
 - d. bahwa pengakuan dan perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat dalam peraturan perundang-undangan saat ini belum diatur secara komprehensif sehingga perlu diatur secara khusus dalam satu Undang-Undang;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat;
3. Definisi Masyarakat Hukum Adat yang terdapat dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 perlu disempurnakan dan konsisten dengan persyaratan pendataan masyarakat adat yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2). Definisi Masyarakat Hukum Adat diusulkan "sekelompok orang yang hidup secara turun temurun dalam bentuk paguyuban di wilayah geografis tertentu, memiliki asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, identitas budaya, hukum adat yang masih ditaati, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum.
4. Penyempurnaan definisi Pengakuan Pasal 1 angka 2 yaitu: Pengakuan adalah pernyataan tertulis yang diberikan oleh Negara atas penerimaan dan penghormatan kepada Masyarakat Adat beserta seluruh hak dan identitas yang melekat padanya.
5. Asas kesetaraan gender sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 huruf c diusulkan diubah menjadi asas kesetaraan dengan penjelasan sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan" adalah bahwa tiadanya perbedaan berdasarkan warna kulit, tingkat pendidikan, perbedaaan/ragam

kebudayaan, sistem kepercayaan, sehingga penyelenggaraan pembangunan bangsa dan Negara menempatkan masyarakat adat sebagai salah satu komponen penting dari bangsa Indonesia untuk menjadi lebih cerdas, lebih sejahtera, dan lebih berkemampuan untuk mengembangkan kehidupan kelompok maupun pribadi dalam lingkup komunitas maupun dalam lingkup bangsa dan sebagai warga dunia.

6. Perlu dijelaskan oleh pengusul terkait urgensi pembentukan panitia yang bersifat *ad-hoc* sebagaimana diatur dalam Pasal 7, karena tugas panitia pada dasarnya sudah bersifat sementara (*ad-hoc*) sehingga tidak perlu disebutkan panitia *ad-hoc*. Selain itu fungsi kepanitiaan sesungguhnya bisa dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, tidak perlu membentuk panitia yang melibatkan unsur dari luar pemerintah. Namun yang perlu diatur adalah pada kementerian manakah yang bertanggung jawab mengurus Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, karena selama ini pelaksanaan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat masih dilakukan oleh beberapa kementerian.
7. Penunjukan "masyarakat adat" sebagai unsur dari panitia yang bertugas untuk melakukan pengakuan terhadap Masyarakat Adat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c membuat ketidakjelasan norma, karena Masyarakat Adat adalah objek yang akan dilakukan identifikasi,

verifikasi, validasi, dan penetapan sebagai tahapan dari proses Pengakuan yang dilakukan oleh panitia.

8. Paragraf 2 Pasal 22 dan Pasal 23 mengenai Hak Atas Sumber Daya Alam diusulkan untuk dijabarkan terlebih dahulu pokok-pokoknya khususnya mengenai pengelolaan dan kompensasi oleh Masyarakat Adat baru kemudian ketentuan lebih lanjut didelegasikan kepada Peraturan Pemerintah. Hal ini penting agar peraturan perundangan-undangan yang lebih rendah nantinya tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan RUU ini:
9. Perlu penjelasan Pengusul terkait Pasal 23 ayat (1) mengenai pengelolaan sumber daya alam oleh negara atas persetujuan masyarakat adat, karena berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Kewenangan penetapan rencana tata ruang wilayah pada Pasal 34 tidak hanya menjadi kewenangan dari pemerintah pusat, tetapi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota juga berwenang menetapkan rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Kebijakan penetapan tata ruang wilayah provinsi dan tata ruang wilayah kabupaten/kota sangat berkaitan dengan penentuan wilayah masyarakat adat.

11. Pasal 35 huruf k perlu diperjelas terkait peta tanah Indonesia. Norma ini perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dimana dalam Undang-Undang Informasi Geospasial tidak dikenal nomenklatur peta tanah Indonesia. Jenis Informasi Geospasial yang diatur dalam UU tersebut terdiri dari Informasi Geospasial Dasar dan Informasi Geospasial Tematik. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah diperbolehkan membuat Informasi Geospasial Tematik.
12. Bab IX tentang Penyelesaian Sengketa perlu dirumuskan ulang karena belum mengatur penyelesaian sengketa antar masyarakat adat dan sengketa antara masyarakat adat dan pihak lain.

C. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

RUU ini secara garis besar telah memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun berdasarkan kajian tersebut di atas RUU ini masih perlu penyempurnaan khususnya dari asas kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan. Hal ini agar sesuai dengan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juncto Pasal 23 huruf a Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang.

III. Penutup

Demikian kajian tim ahli Badan Legislasi atas Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. Tentunya kajian ini masih memerlukan tanggapan, dan/atau saran penyempurnaan dari Pimpinan dan anggota Badan Legislasi.

Jakarta, Agustus 2017

BADAN LEGISLASI DPR RI